

**ANALISIS *MAŞLAĦAH MURSALAH* DAN '*URF*' TERHADAP PRAKTIK
QARD DENGAN JAMINAN PEMANFAATAN SAWAH DI DESA
BILAPORAH KECAMATAN SOCAH KABUPATEN BANGKALAN**

SKRIPSI

Oleh

Nurul Istikomah

NIM. C92219134



**UIN SUNAN AMPEL
S U R A B A Y A**

Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya

Fakultas Syariah dan Hukum

Jurusan Hukum Perdata Islam

Program Studi Hukum Ekonomi Syariah

Surabaya

2023

PERNYATAAN KEASLIAN

Yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Nurul Istikomah
NIM : C92219134
Fakultas/Prodi : Syariah & Hukum/Hukum Ekonomi Syariah
Judul : Analisis *Maslahah Mursalah* dan '*Urf*' Terhadap Praktik *Qardh*
Dengan Jaminan Pemanfaatan Sawah di Desa Bilaporah
Kecamatan Socah Kabupaten Bangkalan

Menyatakan bahwa skripsi ini secara keseluruhan adalah hasil penelitian/karya saya sendiri, kecuali pada bagian-bagian yang dirujuk sumbernya.

Surabaya, 27 Juni 2023

Saya yang menyatakan,



Nurul Istikomah
NIM. C92219134

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Skripsi yang ditulis oleh :

Nama : Nurul Istikomah

NIM : C92219134

Judul : Analisis Masalah Mursalah dan 'Urf Terhadap Praktik Qardh
Dengan Jaminan Pemanfaatan Sawah di Desa Bilaporah Kecamatan
Socah Kabupaten Bangkalan.

Telah diberikan bimbingan, arahan dan koreksi sehingga dinyatakan layak dan
disetujui untuk diajukan kepada Fakultas guna diajukan pada sidang munaqasah

Surabaya, 22 Juni 2023

Pembimbing,



Dr. Hj. Suqiyah Musafahah, M.Ag.

NIP. 196303271999032001

PENGESAHAN

Skripsi yang ditulis oleh :

Nama : Nurul Istikomah

NIM : C92219134

Telah dipertahankan di depan sidang Munaqasah Skripsi Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Ampel Surabaya pada hari Kamis, tanggal 13 Juli 2023 dan dapat diterima sebagai salah satu persyaratan untuk menyelesaikan program sarjana strata satu dalam Hukum Ekonomi Syariah.

Majelis Munaqasah Skripsi

Penguji I



Dr. Hj. Suqiyah Musyafa'ah, M.Ag.
NIP. 196303271999032001

Penguji II




Dr. Hj. Nurhayati, M.Ag.
NIP. 196806271992032001

Penguji III



Fatikul Himami, M.E.I.
NIP. 189009232009121002

Penguji IV



Subhan Nooriansyah, M.Kom.
NIP. 199012282020121010

Surabaya, 13 Juli 2023

Mengesahkan,

Fakultas Syari'ah dan Hukum
Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya
Dekan,



Dr. Hj. Suqiyah Musyafa'ah, M.Ag.
NIP. 196303271999032001

PERSETUJUAN PUBLIKASI



**KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN AMPEL SURABAYA
PERPUSTAKAAN**

Jl. Jend. A. Yani 117 Surabaya 60237 Telp. 031-8431972 Fax.031-8413300
E-Mail: perpus@uinsby.ac.id

**LEMBAR PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI
KARYA ILMIAH UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS**

Sebagai sivitas akademika UIN Sunan Ampel Surabaya, yang bertanda tangan di bawah ini, saya:

Nama : Nurul Istikomah
NIM : C92219134
Fakultas/Jurusan : Syariah dan Hukum/Hukum Ekonomi Syariah
E-mail address : nurulistikoma1@gmail.com

Demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya, Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif atas karya ilmiah :

☒ Sekripsi ☐ Tesis ☐ Desertasi ☐ Lain-lain (.....)
yang berjudul :

Analisis Masalah Mursalah dan 'Urf Terhadap Praktik Qard Dengan Jaminan Pemanfaatan

Sawah di Desa Bilaporah Kecamatan Socah Kabupaten Bangkalan

beserta perangkat yang diperlukan (bila ada). Dengan Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif ini Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya berhak menyimpan, mengalih-media/format-kan, mengelolanya dalam bentuk pangkalan data (database), mendistribusikannya, dan menampilkan/mempublikasikannya di Internet atau media lain secara **fulltext** untuk kepentingan akademis tanpa perlu meminta ijin dari saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/pencipta dan atau penerbit yang bersangkutan.

Saya bersedia untuk menanggung secara pribadi, tanpa melibatkan pihak Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya, segala bentuk tuntutan hukum yang timbul atas pelanggaran Hak Cipta dalam karya ilmiah saya ini.

Demikian pernyataan ini yang saya buat dengan sebenarnya.

Surabaya, 22 November 2023

Penulis

(Nurul Istikomah)

ABSTRAK

Skripsi ini merupakan hasil penelitian lapangan (*Field Research*) yang berjudul “Praktik *Qard* dengan Jaminan Pemanfaatan Sawah di Desa Bilaporah Kecamatan Socah Kabupaten Bangkalan”. Adapun masalah yang diteliti dalam skripsi ini adalah bagaimana praktik *qard* dengan jaminan pemanfaatan sawah yang terjadi di Desa Bilaporah Kec. Socah, Kab. Bangkalan, dan bagaimana analisis *maṣlahah mursalah* dan ‘*urf* terhadap praktik *qard* dengan jaminan pemanfaatan sawah yang terjadi di Desa Bilaporah Kec. Socah, Kab. Bangkalan.

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode kualitatif. Teknik pengumpulan data dengan cara *interview* (wawancara) dan dokumentasi, yang kemudian dianalisis menggunakan deskriptif analisis dengan pola pikir induktif. Dimulai dari memaparkan pelaksanaan *qard* dan fakta adanya pemanfaatan barang jaminan berupa sawah di Desa Bilaporah yang kemudian dianalisis dengan *maṣlahah mursalah* dan ‘*urf*.

Hasil penelitian ini menyimpulkan : Praktik hutang piutang (*qard*) dengan jaminan pemanfaatan sawah yang terjadi di Desa Bilaporah bermula ketika seseorang membutuhkan uang dengan jumlah yang besar dan berinisiatif untuk menjaminkan pemanfaatan sawah kepada pihak yang memberi hutang. Pemanfaatan barang jaminan oleh penerima jaminan di Desa Bilaporah terjadi atas persetujuan kedua belah pihak. Namun setelah itu, barang jaminan berupa sawah tersebut dikelola oleh kedua belah pihak dengan pihak penerima jaminan sebagai pihak yang membiayai pengelolaan sawah dan pihak pemberi jaminan sebagai penggarap sawah dan hasil panen akan dibagi dengan adil sesuai kesepakatan yakni hasil panen dari sawah yang dijaminakan tersebut akan dibagi secara setara antara masing-masing pihak. Akad *qard* ini tidak dilakukan secara tertulis. Praktik *qard* dengan jaminan pemanfaatan sawah di Desa Bilaporah Kecamatan Socah hukumnya diperbolehkan sesuai dengan perspektif *maṣlahah mursalah*, karena aspek kemaslahatan yang ditimbulkan lebih besar dari *mafsadah* yang didapat. Praktik *qard* dengan jaminan pemanfaatan sawah termasuk transaksi yang sudah dikenal dan diterima secara luas oleh masyarakat Desa Bilaporah, karena mampu memberikan kemanfaatan bagi kedua belah pihak. Maka dalam analisis ‘*urf*, hal itu dapat menjadi indikasi bahwa ‘*urf* mendukung praktik tersebut dan termasuk ‘*urf shahih*. ‘*Urf* dapat memberikan legitimasi pada praktik *qard* semacam ini jika tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip syariah.

Sejalan dengan kesimpulan di atas, penulis menyarankan: *Pertama*, Sebaiknya praktek *qard* dengan jaminan pemanfaatan sawah yang dilakukan masyarakat Desa Bilaporah dilakukan secara tertulis apabila nominal hutang-piutangnya besar, agar bisa dipertanggung jawabkan jika ada perselisihan dikemudian hari. *Kedua*, Sebaiknya praktek *qard* dengan jaminan pemanfaatan sawah yang dilakukan masyarakat Desa Bilaporah ditentukan jangka waktu berakhirnya akad tersebut.

Kata Kunci: *Qard*, ‘*Urf*, *Maṣlahah Mursalah*, Jaminan

DAFTAR ISI

PERNYATAAN KEASLIAN.....	i
PERSETUJUAN PEMBIMBING	ii
PENGESAHAN.....	iii
PERSETUJUAN PUBLIKASI.....	iv
ABSTRAK	v
KATA PENGANTAR.....	vi
DAFTAR ISI.....	viii
DAFTAR TRANSLITERASI.....	xi
BAB I.....	1
PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang	1
B. Identifikasi dan Batasan Masalah	6
C. Rumusan Masalah.....	7
D. Tujuan Penelitian	8
E. Manfaat Penelitian	8
F. Penelitian Terdahulu.....	9
G. Definisi Operasional	12
H. Metode Penelitian	13
I. Sistematika Pembahasan	19
BAB II.....	21
<i>QARD, 'URF dan MASLAHAH MURSALAH</i>.....	21
A. <i>Qard</i>	21
1. Pengertian <i>Qard</i>	21
2. Dasar Hukum <i>Qard</i>	22
3. Rukun dan Syarat <i>Qard</i>	24
4. Syarat yang Sah dan Tidak Sah (Fasid)	26
5. Berakhirnya Akad <i>Qard</i>	27
B. Jaminan.....	27
1. Pengertian Jaminan	27
2. Dasar Hukum Jaminan.....	28
3. Rukun Jaminan.....	29

4. Syarat sahnya akad jaminan	29
C. 'Urf	29
1. Pengertian 'Urf.....	29
2. Dasar Hukum 'Urf	31
3. Macam-macam 'Urf.....	33
4. Syarat-syarat 'Urf Sebagai Sumber Hukum.....	35
D. Maṣlaḥah Mursalah.....	36
1. Pengertian Maṣlaḥah Mursalah	36
2. Dasar Hukum Maṣlaḥah Mursalah	39
3. Syarat-syarat Menjadi Hujjah	40
4. Jenis-jenis Maṣlaḥah Mursalah	42
BAB III.....	46
PRAKTIK QARD DENGAN JAMINAN PEMANFAATAN SAWAH DI DESA BILAPORAH, KEC. SOCAH, KAB. BANGKALAN	46
A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian.....	46
1. Lokasi Penelitian.....	46
2. Letak Geografis.....	46
3. Sejarah Singkat dan Keadaan Desa Bilaporah	47
4. Keadaan Penduduk.....	49
5. Kondisi Pendidikan dan Ekonomi.....	50
B. Pelaksanaan Praktik Qard Dengan Jaminan Pemanfaatan Sawah di Desa Bilaporah, Kec. Socah, Kab. Bangkalan	52
1) Latar Belakang Terjadinya Praktik Qard Dengan Jaminan Pemanfaatan Sawah di Desa Bilaporah, Kec. Socah, Kab. Bangkalan.....	54
2) Akad Qard Dengan Jaminan Pemanfaatan Sawah di Desa Bilaporah Kecamatan Socah.....	56
3) Realisasi Akad.....	60
BAB IV	63
ANALISIS MAṢLAḤAH MURSALAH DAN 'URF TERHADAP PRAKTIK QARD DENGAN JAMINAN PEMANFAATAN SAWAH	63
A. Analisis Terhadap Praktik Qard Dengan Jaminan Pemanfaatan Sawah di Desa Bilaporah, Kec. Socah, Kab. Bangkalan	63
B. Analisis Maṣlaḥah Mursalah dan 'Urf Terhadap Praktik Qard Dengan Jaminan Pemanfaatan Sawah	67
1. Analisis 'Urf Terhadap Praktik Qard Dengan Jaminan Pemanfaatan Sawah ..	67

2. Analisis <i>Maṣlahah Mursalah</i> Terhadap Praktik <i>Qarḍ</i> Dengan Jaminan Pemanfaatan Sawah di Desa Bilaporah Kecamatan Socah	73
BAB V	77
PENUTUP	77
A. Kesimpulan	77
B. Saran	78
DAFTAR PUSTAKA	79



UIN SUNAN AMPEL
S U R A B A Y A

D. Penulisan Huruf Kapital

Penulisan huruf besar dan kecil pada kata, *phrase* (ungkapan) atau kalimat yang ditulis dengan transliterasi Arab-Indonesia mengikuti ketentuan penulisan yang berlaku dalam tulisan. Huruf awal (*initial letter*) untuk nama, tempat, judul buku dan yang lain ditulis dengan huruf besar.



UIN SUNAN AMPEL
S U R A B A Y A

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Bermuamalah merupakan salah satu cara manusia sebagai makhluk sosial untuk mencukupi kehidupannya sehari-hari. Muamalah ialah hukum-hukum Allah swt yang harus ditaati dimana mengatur tentang hubungan manusia dengan manusia mengenai proses mengembangkan dan mendapatkan harta didunia. Dalam Islam, kegiatan muamalah diperbolehkan selama tidak bertentangan dengan syariat Islam. Ketentuan syariat dalam bermuamalah yaitu menyangkut aspek ekonomi yang bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan dan kualitas hidup seseorang.¹

Seiring berjalannya waktu kebutuhan manusia tentu selalu mengalami perkembangan. Untuk mencukupi kehidupannya tersebut tentu kita sebagai makhluk sosial membutuhkan bantuan orang lain, karena manusia tidak akan bisa hidup sendiri tanpa bantuan orang lain seperti orang yang mampu harus membantu orang yang kurang mampu. Suatu bentuk tolong menolong tersebut termasuk suatu kegiatan muamalah, dimana kegiatan muamalah yaitu salah satunya berupa hutang piutang (*qard*).

Pelaksanaan utang piutang di masyarakat Indonesia dalam praktiknya berkembang sangat pesat. Utang piutang berkonotasi pada uang dan barang yang di pinjam dengan kewajiban membayar kembali apa yang sudah di terima

¹ Ahmad Azhar Basyir, *Asas-asas Hukum Muamalah* (Hukum Perdata Islam), (Yogyakarta: UII Press, 2000) 11.

di awal dengan jumlah yang sama pada waktu tertentu. Dengan kata lain, utang piutang ialah memberikan sesuatu dengan yang lain dengan perjanjian dia akan mengembalikannya dengan jumlah yang sama.

Utang piutang dalam praktiknya juga disebut sebagai pinjam meminjam. Dalam Pasal 1754 KUHPerdara menyebutkan bahwa, “Perjanjian Pinjam-meminjam adalah perjanjian dengan mana pihak yang satu memberikan kepada pihak yang lain suatu jumlah tertentu barang-barang yang menghabis karena pemakaian, dengan syarat bahwa pihak yang belakangan ini akan mengembalikan sejumlah yang sama dari macam dan keadaan yang sama pula”.² Ketentuan tentang utang piutang (*al-qard*) juga dijelaskan dalam Fatwa Dewan Syariah Nasional Nomor : 19/DSN-MUI/IV/2001 Tentang *Al-Qard* bahwa : “*Al-Qard* adalah pinjaman yang diberikan kepada nasabah (*muqtaridh*) yang memerlukan”.³

Utang piutang merupakan salah satu dari sekian banyak jenis kegiatan muamalah yang dikembangkan dan berlaku di masyarakat. Sebagai kegiatan ekonomi masyarakat, utang piutang bisa berlaku pada seluruh tingkatan masyarakat baik masyarakat kuno maupun masyarakat modern. Berdasarkan pemikiran ini, utang piutang dapat diperkirakan telah ada dan dikenal oleh masyarakat yang ada di bumi ini ketika berhubungan antara satu orang dengan orang lainnya mempunyai sisi-sisi sosial yang sangat tinggi. Dalam konsep

² Gatot Supramono, *Perjanjian Utang Piutang*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2013), 9.

³ Fatwa Dewan Syariah Nasional No: 19/DSN-MUI/IV/2001 Tentang *Al-Qardh*, 2.

Islam, utang piutang merupakan akad yang mengandung nilai ta'awun (tolong menolong).

Desa Bilaporah Kecamatan Socah Kabupaten Bangkalan, Madura merupakan Desa yang sangat kental dengan keIslamannya dan juga sangat kental dengan adat, budaya dan tradisi. Masyarakat Desa Bilaporah ini merupakan masyarakat yang jumlah mayoritas penduduknya adalah petani, seperti yang diketahui bahwa dalam hal pertanian masyarakat dapat menikmati hasil pertaniannya dalam waktu 3 atau sampai 4 bulan lamanya. Pendapatan masyarakat yang harus menunggu selama 3 atau 4 bulan inilah yang dapat menyebabkan timbulnya suatu transaksi hutang piutang apabila masyarakat mengalami kebutuhan yang mendesak dan tidak ada yang dapat bisa diambil kecuali dengan cara hutang piutang. Hutang piutang dalam bahasa arab disebut dengan *al-qard* .

Al-Qard adalah suatu akad antara dua pihak, dimana pihak pertama memberikan uang atau barang kepada pihak kedua untuk dimanfaatkan dengan ketentuan bahwa uang atau barang tersebut harus dikembalikan persis seperti yang ia terima dari pihak pertama.⁴ *Al-Qard* di Desa Bilaporah sudah menjadi kebiasaan atau tradisi dan tidak perlu pergi ke lembaga keuangan untuk berhutang, namun Masyarakat Bilaporah ini lebih kepada perorangan ketika melakukan hutang piutang, masyarakat Bilaporah berasumsi bahwa ketika bertransaksi hutang piutang ke Bank atau Koperasi atau lembaga keuangan lainnya, maka kita juga harus mengembalikan dananya dengan cara yang tidak

⁴ Ahmad Wardi Muslich, *Fiqh Muamalat*, (Jakarta: Amzah, 2010), 274.

sama dengan jumlah yang dipinjamkan, yakni harus membayar bunga juga dari jumlah pinjaman itu, sehingga masyarakat tidak suka untuk meminjam ke Bank atau lembaga non Bank.

Sebagaimana yang telah diungkapkan sebelumnya bahwa tak sedikit ditemukan di masyarakat yang menyelenggarakan praktik *qard* tersebut. Seperti contoh, masyarakat di Desa Bilaporah Kecamatan Socah, yang telah melakukan praktik hutang piutang berupa uang, kemudian praktik hutang piutang tersebut disertai jaminan. Praktik hutang piutang dengan jaminan di Desa Bilaporah telah berlaku dalam masyarakat sejak lama. Jaminan dalam akad utang-piutang pada prinsipnya diperbolehkan dalam hukum Islam dengan syarat dilakukan berdasarkan ketentuan syariah.

Terkait dengan pembahasan hutang piutang dengan jaminan yang penulis sampaikan di atas, maka terdapat fakta yang penulis temukan di lapangan yakni sebuah kebiasaan masyarakat terhadap praktik hutang piutang dengan pemanfaatan barang jaminan berupa sawah oleh pihak penerima jaminan. Hasil panen dari sawah yang dijamin oleh pihak penerima hutang dimanfaatkan sepenuhnya oleh pihak pemberi hutang.

Tradisi hutang piutang seperti inilah yang dilakukan oleh masyarakat Bilaporah, namun dari tradisi ini juga timbul akad yang juga menjadi tradisi dari masyarakat Bilaporah yaitu orang yang berhutang dengan jumlah besar ketika sudah terjadi ijab qabul, maka yang berhutang harus menyerahkan sawahnya untuk dijadikan jaminan atas hutang tersebut kepada yang berpiutang demi menjaga keamanan uang yang sudah dipinjamkan dan juga demi

menjaga kepercayaan. Ketika sawah tersebut sudah diserahkan maka segala manfaat dari sawah tersebut akan berpindah pada tangan pada orang yang memberi hutang (berpiutang), sehingga yang mempunyai sawah tersebut tidak boleh mengambil manfaat lagi atas sawah tersebut, sampai hutangnya sudah terbayar lunas kepada orang yang memberikan hutang.

Di Desa Bilaporah ini tradisi hutang piutang dengan jaminan pemanfaatan sawah tersebut sudah puluhan tahun berlangsung dan sampai sekarang masih tetap eksis, seperti yang dilakukan oleh Maksu asli masyarakat Desa Bilaporah yang dilakukan beberapa tahun yang lalu, bahkan sampai sekarang sawah tersebut masih dalam genggam dan dalam penguasaan Maksu itu sendiri.

Istilah tradisi ini dalam bahasa arab dikenal dengan '*urf*'. '*Urf* sendiri berarti adalah suatu yang telah biasa dilakukan oleh manusia dan telah menjalaninya dalam beberapa aspek kehidupan.⁵ Dewasa ini, '*urf*' adat seringkali digunakan dalam menentukan hukum untuk mengakomodir setiap persoalan yang berkembang saat ini. '*urf*' sebagai sebuah metode pendekatan dalam menghasilkan sebuah hukum yang mampu memberikan maslahat bagi umat. '*urf*' pada dasarnya tidak menjadi masalah selama tidak bertentangan dengan prinsip dan ajaran Islam yang disebut dengan '*urf* shahih. Sebaliknya '*urf*' yang bertentangan dengan Islam disebut '*urf fasid*' yang tidak dapat dijadikan pegangan.⁶

⁵ Nasrun Rusli, *Konsep Ijtihad Al-Syaukani; Relevansinya Bagi Pembaharuan Hukum Di Indonesia*, (Jakarta: Logos, 1999), 34.

⁶ Abdurrahman Misno, *Adat dan Urf dalam Hukum Islam* (Bogor: Pustaka Amma, 2016), 112.

Selain itu, Formulasi hukum yang dilakukan oleh para ulama hukum dalam merespon setiap persoalan yang muncul yakni melalui *ijtihad*. Dalam kajian *ushul fiqh*, *ijtihad* merupakan salah satu metode yang digunakan untuk menggali kandungan makna, maksud, dan hukum-hukum yang terkandung dalam al-Qur'an dan al-Sunnah.⁷ Salah satunya ialah *maṣlaḥah mursalah* yang banyak digunakan dalam pembentukan hukum di Indonesia. Menurut Wahbah az-Zuhailly dalam Ushul Fiqh al Islamiy yang mengatakan bahwa *maṣlaḥah* adalah menarik kemanfaatan dan menghindarkan *madharat*.

Dari penjelasan latar belakang di atas inilah peneliti mempunyai inisiatif untuk meneliti konsep tradisi hutang piutang dengan jaminan sawah tersebut, dengan mengangkat judul “**Analisis *Maṣlaḥah Mursalah* Dan ‘*Urf* Terhadap Praktik *Qard* Dengan Jaminan Pemanfaatan Sawah Di Desa Bilaporah Kecamatan Socah Kabupaten Bangkalan**”.

B. Identifikasi dan Batasan Masalah

1. Identifikasi Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang di atas, terdapat beberapa permasalahan yang dapat diidentifikasi oleh penulis dalam penelitian ini, antara lain :

- a. Hukum *qard* dalam hukum Islam
- b. Pelaksanaan praktik *qard* yakni sistem hutang piutang di Desa Bilaporah Kecamatan Socah Kabupaten Bangkalan

⁷ Beni Ahmad Saebani, *Ilmu Ushul Fiqh* (Bandung: Pustaka Setia, 2008), 187.

- c. Praktik hutang piutang (*qard*) dengan jaminan pemanfaatan sawah di Desa Bilaporah Kecamatan Socah Kabupaten Bangkalan
- d. Pemanfaatan sawah secara penuh oleh pemberi hutang
- e. Adanya ketidakjelasan mengenai batas waktu pelunasan hutang
- f. Analisis *maṣlaḥah mursalah* dan '*urf*' terhadap praktik *qard* dengan jaminan pemanfaatan sawah di Desa Bilaporah Kecamatan Socah Kabupaten Bangkalan

2. Batasan Masalah

Berdasarkan masalah-masalah di atas, maka terdapat beberapa persoalan yang perlu dibahas. Agar penelitian ini terarah dan tuntas bahasannya, penulis perlu membatasi masalah ini sebagai berikut :

- a. Praktik *qard* dengan jaminan pemanfaatan sawah di Desa Bilaporah Kecamatan Socah Kabupaten Bangkalan
- b. Analisis *maṣlaḥah mursalah* dan '*urf*' terhadap praktik *qard* dengan jaminan pemanfaatan sawah di Desa Bilaporah Kecamatan Socah Kabupaten Bangkalan

C. Rumusan Masalah

Berdasarkan identifikasi dan batasan masalah di atas, maka penulis dapat merumuskan masalah sebagai berikut :

- 1. Bagaimana praktik *qard* dengan jaminan pemanfaatan sawah di Desa Bilaporah Kecamatan Socah Kabupaten Bangkalan?

2. Bagaimana analisis *maṣlahah mursalah* dan '*urf* terhadap praktik *qarḍ* dengan jaminan pemanfaatan sawah di Desa Bilaporah Kecamatan Socah Kabupaten Bangkalan?

D. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian skripsi ini, yaitu sebagai berikut :

1. Untuk mengetahui dan menjelaskan praktik *qarḍ* dengan jaminan pemanfaatan sawah di Desa Bilaporah Kecamatan Socah Kabupaten Bangkalan
2. Untuk mengetahui dan menjelaskan analisis *maṣlahah mursalah* dan '*urf* terhadap praktik *qarḍ* dengan jaminan pemanfaatan sawah di Desa Bilaporah Kecamatan Socah Kabupaten Bangkalan

E. Manfaat Penelitian

1. Manfaat Teoritis, penelitian ini diharapkan mampu memberikan pemahaman kepada para pembaca tentang praktik *qarḍ* dengan jaminan pemanfaatan sawah di Desa Bilaporah Kecamatan Socah Kabupaten Bangkalan, serta berguna bagi pengembangan ilmu pengetahuan secara umum, khususnya pada bidang mu'amalah.
2. Manfaat Praktis, penelitian ini diharapkan mampu memberikan pengetahuan serta pemahaman kepada masyarakat Desa Bilaporah Kecamatan Socah Kabupaten Bangkalan mengenai praktik *qarḍ* (hutang piutang) dengan jaminan pemanfaatan sawah.

F. Penelitian Terdahulu

Untuk mempermudah penulis dalam penyusunan skripsi ini, penulis berusaha untuk mencari referensi dan beberapa literature berupa penelitian terdahulu yang relevan dengan pembahasan penelitian. Agar tidak terdapat kesamaan atau pengulangan penelitian, penulis akan menguraikan perbedaan kajian pada penelitian terdahulu, antara lain :

1. Thesis yang ditulis oleh Abdussakur pada tahun 2018 dengan judul “Tradisi *al-Qard* dengan Jaminan Pemanfaatan Tanah Perspektif Ekonomi Syariah di Desa Somalang, Kecamatan Pakong, Kabupaten Pamekasan, Madura”. Penelitian ini membahas tentang kebiasaan masyarakat di Desa Somalang, Pakong, Pamekasan, ketika melakukan transaksi hutang piutang (*qard*) maka pihak yang berhutang menjaminkan sawahnya untuk diambil manfaatnya oleh pihak yang memberikan hutang perspektif ekonomi syariah. Dari hasil penelitian tersebut dapat disimpulkan bahwa tradisi tersebut sudah menyalahi aturan yang ada karena terdapat pihak yang dirugikan.⁸ Hampir sama dengan penelitian yang akan penulis bahas, namun terdapat perbedaan yakni terletak pada pisau analisis. Pada penelitian tersebut tradisi *qard* dengan jaminan pemanfaatan tanah ditinjau berdasarkan perspektif ekonomi syariah, sedangkan penulis menggunakan konsep *maṣlaḥah mursalah* dan ‘urf.

⁸ Abdussakur, Thesis “Tradisi *al-Qardh* dengan Jaminan Pemanfaatan Tanah Perspektif Ekonomi Syariah di Desa Somalang, Kecamatan Pakong, Kabupaten Pamekasan, Madura”, (Surabaya: UIN Sunan Ampel Surabaya, 2018).

2. Skripsi yang ditulis oleh Yulianti pada tahun 2014 dengan judul “Pelaksanaan Akad *Qard* Yang disertai Dengan Jaminan Pada Produk Pembiayaan Ma’some *Qard* di BPRS PNM Al-Ma’soem Kantor Pusat Rancaekek Bandung”. Pada penelitian ini membahas tentang pelaksanaan akad *qard* yang disertai dengan jaminan pada produk pembiayaan ma’some *qard* di BPRS PNM Al-Ma’soem kantor pusat Rancaekek Bandung dengan hasil penelitian bahwa akad *qard* yang disertai dengan jaminan dianggap boleh jika konteksnya adalah *character risk* bukan *bussiness risk*, serta berpijak pada konsep *ma’salah mursalah* yang terdapat dalam teori Fiqh dan Ushul Fiqh, meskipun pada prinsipnya jaminan tidak diperbolehkan dalam *qard*.⁹ Berbeda dengan penelitian yang akan penulis bahas, yakni terletak pada konsep kajian. Dimana penelitian tersebut merupakan kajian pada produk pembiayaan di BPRS, sedangkan penulis akan membahas mengenai kebiasaan masyarakat Desa Bilaporah yang menjaminkan sawahnya pada pihak yang memberi hutang.
3. Skripsi yang ditulis oleh Anggraini Caning Tyas pada tahun 2017 dengan judul “Akad *Qard* Beragun Emas di Bank Syariah Ditinjau Dari Perspektif Syariah”. Pada penelitian ini dapat diambil kesimpulan bahwa pembiayaan *Qard* beragunan emas adalah akad pengikatan pinjaman dana yang disediakan Bank Syariah atau UUS kepada nasabah yang dibingkai dengan akad *qard* sebagai perjanjian pokoknya dengan agunan berupa emas yang

⁹ Yulianti, Skripsi “Pelaksanaan Akad *Qardh* Yang disertai Dengan Jaminan Pada Produk Pembiayaan Ma’some *Qardh* di BPRS PNM Al-Ma’soem Kantor Pusat Rancaekek Bandung”, (Bandung : UIN Sunan Gunung Djati Bandung, 2014).

diikat dengan akad rahn sebagai perjanjian ikutannya.¹⁰ Persamaan dengan penelitian yang akan penulis kaji yakni pada akad *qard* dengan agunan, namun terdapat perbedaan yakni pada peninjauan yang digunakan, penelitian tersebut meninjau dari perspektif syariah saja sedangkan dalam penelitian penulis meninjau dari *maṣlaḥah mursalah* dan ‘urf.

4. Skripsi yang ditulis oleh ZuliAndri Cahyo Saputro pada tahun 2020 dengan judul “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktik *Qard* bisyarti Rahni (Studi Kasus Pembiayaan Multijasa *Qard* Bisyarti Rahni di BMT Ummat Sejahtera Abadi Jepara)”. Pada penelitian tersebut dapat ditraik kesimpulan bahwa menurut tinjauan hukum Islam tidak diperbolehkan terdapat dua akad dalam satu akad perjanjian, karena sebagian besar prinsip dan hukumnya akad berbeda-beda. Berbeda dengan penelitian yang akan penulis bahas, yakni terletak pada objek jaminan. Objek jaminan yang akan penulis kaji adalah pemanfaatan sawah.¹¹
5. Jurnal yang ditulis oleh M. Nur Harisudin. “*Urf* Sebagai Sumber Hukum Islam (Fiqh Nusantara “, Jurnal al-Fikr, Volume 20 Nomor 1 Tahun 2016. Pada penelitian tersebut dapat diambil kesimpulan bahwa Indonesia sangat kaya akan adat, tradisi dan kebiasaan. Misalnya Fiqh Nusantara pada akhirnya mengafirmasi bahwa ‘urf *fasid*, maka ‘urf *fasid* harus dimodifikasi sedemikian rupa agar tidak bertentangan dengan syari’at. *Urf*

¹⁰ Anggraini Caning Tyas, Skripsi “*Akad Qardh Beragun Emas di Bank Syariah Ditinjau Dari Perspektif Syariah*”, (Surabaya: Universitas Airlangga, 2017).

¹¹ ZuliAndri Cahyo Saputro, Skripsi “*Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktik Qardh bisyarti Rahni (Studi Kasus Pembiayaan Multijasa Qardh Bisyarti Rahni di BMT Ummat Sejahtera Abadi Jepara)*”. (Jepara : Universitas Islam Nahdlatul Ulama (UNISNU) Jepara, 2020).

dalam kajian *fiqh* Nusantara sangat sering dijadikan landasan atau dasar pengambilan keputusan yang berkaitan dengan hukum Islam. Persamaan dengan penelitian yang akan penulis bahas yakni bahwa '*Urf*' dapat dijadikan landasan hukum dalam mengambil keputusan yang berkaitan dengan hukum Islam.¹²

G. Definisi Operasional

Judul penelitian ini adalah "Analisis *Maslahah mursalah* Dan '*Urf*' Terhadap Praktik *Qard* Dengan Jaminan Pemanfaatan Sawah Di Desa Bilaporah Kecamatan Socah Kabupaten Bangkalan". Maka terdapat beberapa istilah yang perlu penulis jabarkan untuk memahami judul tersebut, yakni :

1. *Maslahah mursalah* merupakan suatu upaya penetapan hukum yang didasarkan atas kemaslahatan terhadap suatu persoalan yang tidak ada ketetapanannya dalam syara' serta beroperasi dalam bidang *muamalah*. *Maslahah mursalah* pada prinsipnya adalah mengambil manfaat dan menolak kemudharatan, sehingga dapat diidentifikasi dan digunakan sebagai dasar untuk mengevaluasi praktik *qard* (utang piutang) dengan jaminan pemanfaatan sawah.
2. '*Urf*' dalam penelitian ini dioperasionalisasikan sebagai praktik-praktik, norma, atau kebiasaan yang diakui dan diikuti oleh masyarakat tertentu. '*Urf*' merujuk pada praktik dan adat istiadat yang berlaku dalam masyarakat serta mengevaluasi bagaimana praktik *qard* dengan jaminan

¹² M. Nur Harisudin. "*Urf Sebagai Sumber Hukum Islam (Fiqh) Nusantara* ", Jurnal al-Fikr, Volume 20 Nomor 1 Tahun 2016. Institut Agama Islam Negeri Jember

pemanfaatan sawah ini diterima dan dijalankan dalam masyarakat setempat.

3. Praktik *qard* dengan jaminan Pemanfaatan Sawah. *Qard* ialah suatu sistem atau akad hutang piutang dimana pihak pemberi hutang menyerahkan sebagian hartanya yang akan dipinjam oleh pihak penerima hutang untuk kemudian diserahkan kembali sesuai dengan jumlah yang diterima diawal pada waktu tertentu. Dalam permasalahannya praktik *qard* dengan jaminan pemanfaatan sawah yang terjadi di Desa Bilaporah ini merupakan suatu sistem atau pola perilaku masyarakat ketika melakukan transaksi hutang piutang dengan jaminan pemanfaatan sawah pihak yang berhutang diserahkan sepenuhnya kepada pihak yang memberi piutang. Dengan kata lain, pengelolaan, perawatan dan hasil dari sawah tersebut diserahkan dan kuasai sepenuhnya pada pihak pemberi piutang.

H. Metode Penelitian

Metode penelitian adalah cara untuk menguraikan pelaksanaan penelitian, mulai dari memilih tipe atau jenis penelitian, merumuskan pendekatan penelitian yang akan digunakan hingga menganalisis penelitian.¹³ Pada penelitian ini penulis menggunakan penelitian lapangan (*field research*) yaitu suatu penelitian yang dilakukan dalam kehidupan sebenarnya. Metodologi penelitian yang penulis gunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

¹³ Fakultas Syariah dan Hukum, *Pedoman Penyusunan Karya Ilmiah "Tugas Kuliah, Proposal dan Tugas Akhir"* (Surabaya : UIN Sunan Ampel Surabaya, 2022), 38.

1. Jenis Penelitian

Penelitian ini bersifat deskriptif, karena data yang penulis peroleh merupakan data lapangan berupa kata-kata, baik itu dari hasil wawancara atau observasi. Sedangkan metode yang digunakan dalam penelitian ini yaitu metode kualitatif, karena penelitian ini perlu mengamati fenomena yang terjadi di masyarakat, mengumpulkan informasi serta menyajikan hasil dari penelitian secara kualitatif.

2. Pendekatan Penelitian

Pendekatan penelitian yang peneliti gunakan adalah metode studi kasus. Penelitian studi kasus yang dikemukakan oleh Yin adalah sebuah metode penelitian yang secara khusus menyelidiki fenomena kontemporer yang terdapat dalam konteks kehidupan nyata, yang dilaksanakan ketika batasan-batasan antara fenomena dan konteksnya belum jelas dengan menggunakan berbagai sumber data.¹⁴ Jadi penelitian studi kasus merupakan penelitian yang mengungkap kasus atau peristiwa yang terjadi dilapangan yang berhubungan dengan kehidupan individu maupun kelompok yang dalam kasus atau peristiwa akan dikasi dari berbagai teori atau keilmuannya.

3. Data yang dikumpulkan

Berdasarkan uraian latar belakang di atas, maka data yang akan dikumpulkan untuk menjawab rumusan masalah tersebut adalah sebagai berikut :

¹⁴ Imam Gunawan, *Metode Penelitian Kualitatif; Teori Praktik*, (Jakarta : Bumi Aksara 2013), 115.

- a. Data primer yaitu data yang berkaitan dengan praktik hutang piutang (*qard*) dengan jaminan pemanfaatan sawah di Desa Bilaporah Kecamatan Socah Kabupaten Bangkalan
- b. Data sekunder yaitu data yang berkaitan dengan analisis *masalah mursalah* dan *'urf* terhadap praktik hutang piutang (*qard*) dengan jaminan pemanfaatan sawah di Desa Bilaporah Kecamatan Socah Kabupaten Bangkalan

4. Sumber Data

Sumber data yang dimaksud didalam penelitian ini adalah subjek darimana data diperoleh. Dan untuk memudahkan mengidentifikasi data maka penulis mengklarifikasikan menjadi dua sumber data antara lain:

a. Sumber Data Primer

Sumber data primer merupakan sumber data yang dikumpulkan kemudian diolah oleh peneliti secara langsung dari lapangan, sumber data ini diperoleh melalui observasi dan interview yang berupa informasi melalui wawancara kepada pihak pelaku, berbagai tokoh masyarakat dan tokoh agama tentang sistem hutang piutang dengan jaminan pemanfaatan tanah di Desa Bilaporah Kecamatan Socah Kabupaten Bangkalan.

b. Sumber Data Sekunder

Sumber data sekunder merupakan sumber data yang didapat dari buku-buku yang berkaitan dengan objek penelitian, dokumen resmi, hasil penelitian laporan berbentuk tesis, skripsi, disertasi, jurnal

ilmiah, buku-buku serta lainnya yang berkaitan dengan objek penelitian peneliti.

5. Teknik Pengumpulan Data

Agar penulis dapat menyelesaikan penelitian ini, terdapat beberapa cara yang dilakukan guna mendapatkan data, antara lain :

a. Observasi

Menurut Suharsimi Arikunto, observasi adalah sebuah metode pencatatan secara sistematis dan melakukan pengamatan mengenai fenomena yang terjadi baik secara langsung maupun tidak langsung.¹⁵ Pada penelitian ini, penulis berusaha melakukan observasi menurut kenyataan yang terjadi di lapangan. Data yang dikumpulkan yakni sistem yang dijalankan oleh masyarakat Desa Bilaporah Kecamatan Socah Kabupaten Bangkalan terkait transaksi hutang piutang dengan jaminan pemanfaatan sawah.

b. Wawancara

Teknik wawancara merupakan suatu teknik pengumpulan data dengan cara bercakap-cakap dan tatap muka dengan maksud untuk menggali informasi serta keterangan yang akurat sesuai kebutuhan dari orang yang di wawancarai.¹⁶ Pada teknik ini penulis akan melakukan wawancara secara langsung kepada masyarakat Desa Bilaporah Kecamatan Socah Kabupaten Bangkalan yakni beberapa

¹⁵ Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian; Suatu Pendekatan Praktek*, (Jakarta: Rineka Cipta, 1991), 189

¹⁶ Mardalis, *Metode Penelitian; Suatu Pendekatan Proposal*, (Jakarta : Bumi Aksara, 1995), 64

pihak yang telah melakukan transaksi hutang piutang dengan jaminan pemanfaatan sawah mengenai praktik *qard* dengan jaminan pemanfaatan sawah dengan pertanyaan yang berkaitan dengan penelitian.

c. Dokumentasi

Dokumentasi merupakan sebuah teknik pengumpulan data dengan melihat atau mencatat temuan yang bersumber dari dokumen mengenai hal-hal yang berkaitan dengan penelitian.¹⁷

Dalam teknik ini penulis terapkan dalam pengambilan dokumentasi melalui foto yang berkaitan dengan proses pengumpulan data melalui observasi dan wawancara yang berkaitan dengan praktik *qard* dengan jaminan pemanfaatan sawah di Desa Bilaporah.

6. Teknik Pengolahan Data

Semua data yang telah dikumpulkan melalui pengumpulan data, Selanjutnya data akan dikelola melalui tahapan berikut ini:

a) *Editing*

Merupakan tahapan yang dilakukan oleh peneliti dengan cara memeriksa kembali data yang telah diperoleh dari berbagai segi kelengkapan, kesesuaian, dan keselarasan antara satu dengan yang lainnya.¹⁸

¹⁷ Sumardi Surya Brata, *Metodologi Penelitian* (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 1988), 26.

¹⁸ Muri Yusuf, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan Penelitian Gabungan* (Jakarta: Kencana, 2017), 391.

b) *Organyzing*

Merupakan tahap penyusunan dan dengan pengaturan data yang sistematis sehingga menghasilkan bahan penyusunan skripsi dengan jelas dan relevan supaya mudah dipahami.¹⁹

Teknik ini bertujuan untuk mempermudah peneliti dalam menyusun data yang telah diperoleh.

c) *Analyzing*

Kegiatan yang terakhir merupakan lanjutan dari kegiatan *editing* dan *organizing*. Yakni dengan memaparkan analisa dengan berlandaskan teori dan kajian literatur lainnya. Sehingga, dapat ditarik sebuah kesimpulan tentang analisis *maṣlaḥah mursalah* dan *‘urf* terhadap praktik *qard* dengan jaminan pemanfaatan sawah di Desa Bilaporah Kecamatan Socah Kabupaten bangkalan.

7. Teknik Analisis Data

Analisis data merupakan sebuah upaya mencari dan menata secara sistematis catatan hasil observasi, wawancara, dan lainnya untuk meningkatkan pemahaman peneliti dalam mengkaji kasus yang akan diteliti. Dalam penelitian ini penulis menggunakan metode deskriptif kualitatif.

Penelitian yang bertujuan memvisualisasikan kejadian, sifat, keadaan, dan gejala yang ada dalam masyarakat. Peneliti menggunakan teknik ini guna meneliti praktik *qard* dengan jaminan pemanfaatan sawah

¹⁹ Chalid Narbuko dan Abu Achmadi, *Metode Penelitian* (Jakarta: Bumi Aksara, 1997), 170

yang terjadi di Desa Bilaporah. Kemudian peneliti menarik kesimpulan dengan pola pikir secara induktif, yaitu dengan mengkaji praktik *qard* dengan jaminan pemanfaatan sawah berdasarkan analisis *masalah mursalah* dan *'urf*.²⁰

I. Sistematika Pembahasan

Sistematika pembahasan bertujuan untuk mempermudah serta memberikan gambaran yang jelas dalam penyusunan skripsi ini. Maka penyusun mengelompokkan sistematika pembahasan menjadi lima bab, dalam tiap bab berisi sub bab yang saling berkaitan. Sistematika pembahasan ini meliputi :

Bab I Pendahuluan, yang akan membahas mengenai latar belakang masalah, identifikasi masalah, batasan masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, penelitian terdahulu, definisi operasional, metode penelitian dan sistematika pembahasan.

Bab II Landasan Teori, yang akan membahas mengenai akad *qard* dalam Islam, yakni teori-teori akad *qard* yang meliputi pengertian *qard*, dasar hukum *qard*, rukun dan syarat *qard*, hak dan kewajiban dalam *qard*, berakhirnya akad *qard*, serta landasan teori tentang *masalah mursalah* dan *'urf*, meliputi pengertian *masalah mursalah*, dasar hukum *masalah mursalah*, kedudukan *masalah mursalah*, pengertian *'urf*, dasar hukum *'urf*,

²⁰ Faisar Ananda arfa dan Watni Marpaung, *Metodologi Penelitian Hukum Islam* (Jakarta: Pranamedia, 2016), 16.

kedudukan *'urf*, dan hal-hal lain mengenai *'urf*, kemudian pengertian jaminan, dasar hukum jaminan, rukun dan syarat jaminan.

Bab III Praktik *Qard* Dengan Jaminan Pemanfaatan Sawah, pada bab ini membahas mengenai mekanisme praktek akad *qard* dengan jaminan pemanfaatan sawah di Desa Bilaporah Kecamatan Socah Kabupaten Bangkalan. Pada bab ini akan diuraikan hasil penelitian meliputi tempat penelitian, data dan gambaran pelaksanaan praktik *qard* dengan jaminan pemanfaatan sawah di Desa Bilaporah Kecamatan Socah Kabupaten Bangkalan.

Bab IV Analisis *Maṣlahah Mursalah* Terhadap Praktik *Qard* Dengan Jaminan Pemanfaatan Sawah dan Analisis *'Urf* Terhadap Praktik *Qard* Dengan Jaminan Pemanfaatan Sawah, yang akan membahas tentang hasil penelitian. Pembahasan pertama mengenai analisis *'urf* terhadap praktik *qard* dengan jaminan pemanfaatan sawah Di Desa Bilaporah Kecamatan Socah Kabupaten Bangkalan, sedangkan pembahasan yang kedua yakni hasil analisis *maṣlahah mursalah* terhadap praktik *qard* dengan jaminan pemanfaatan sawah Di Desa Bilaporah Kecamatan Socah Kabupaten Bangkalan

Bab V Penutup, berisi tentang kesimpulan dari hasil penelitian sehingga mampu menjawab permasalahan dari penelitian ini. Pada bab ini juga terdapat saran penulis.

BAB II

QARD, 'URF dan MAŞLAĦAH MURSALAH

A. *Qard*

1. Pengertian *Qard*

Secara etimologi, *qard* bermakna (memotong).¹ Al-*Qard* adalah pinjaman yang diberikan kepada *muqtaridh* yang membutuhkan dana atau uang. *Qirađ* merupakan kata benda (masdar). Kata *qirađ* memiliki arti bahasa yang sama dengan *qard*. *Qirađ* juga berarti kebaikan dan atau keburukan yang kita pinjamkan.²

Menurut ulama' Hanafiyah, *qard* adalah harta yang diberikan seseorang dari harta mitsli (yang memiliki perumpamaan) untuk kemudian dibayar atau dikembalikan. Atau dengan ungkapan yang lain, *qardh* adalah suatu perjanjian yang khusus untuk menyerahkan harta (mal mitsli) kepada orang lain untuk kemudian dikembalikan persis seperti yang diterimanya.³

Perjanjian *qard* adalah perjanjian pinjaman. Dalam perjanjian *qard*, pemberi pinjaman (kreditor) memberikan pinjaman kepada pihak lain dengan ketentuan penerima pinjaman akan mengembalikan

¹ Isnawati Rais dan Hasanudin, *Fiqh Muamalah dan Aplikasinya pada Lembaga Keuangan Syariah*, (Jakarta: Lembaga Penelitian UIN Syarif Hidayatullah, 2011), Cet. 1, 149.

² Zainuddin Ali, *Hukum Gadai Syariah*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2008), 4.

³ Febri Annisa Sukma et al., "Konsep Implementasi Akad *Qardhul Hasan* Pada Perbankan Syariah Dan Manfaatnya," *Jurnal Amwaluna* Vol. 3, no. No. 2 (July 2019), 151.

pinjaman tersebut pada waktu yang telah diperjanjikan dengan jumlah yang sama ketika pinjaman itu diberikan.⁴

2. Dasar Hukum *Qard*

a) Al-Qur'an

Qs. Al-Baqarah/2:245

مَنْ ذَا الَّذِي يُقْرِضُ اللَّهَ قَرْضًا حَسَنًا فَيُضْعِفُهُ لَهُ أَضْعَافًا كَثِيرَةً ۖ وَاللَّهُ يَمِيزُ
وَيَنْصُطُ وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ

“Siapakah yang mau memberi pinjaman kepada Allah, pinjaman yang baik (menafkahkan hartanya di jalan Allah), maka Allah akan melipatgandakan pembayaran kepadanya dengan lipat ganda yang banyak. Dan Allah menyempitkan dan melapangkan (rezeki) dan kepada-Nyalah kamu dikembalikan”. (QS. Al-Baqarah : 245).⁵

Qs. Al-Hadid/ 57:11

مَنْ ذَا الَّذِي يُقْرِضُ اللَّهَ قَرْضًا حَسَنًا فَيُضْعِفُهُ لَهُ وَلَهُ أَجْرٌ كَرِيمٌ

“Barangsiapa meminjamkan kepada Allah dengan pinjaman yang baik, maka Allah akan mengembalikannya berlipat ganda untuknya, dan baginya pahala yang mulia”.⁶

b) Hadith

Selain Al-Qur'an yang menjadi landasan atau dasar hukum dari *al-qard*. Landasan hukum yang selanjutnya adalah hadith dari berbagai hadith yang diriwayatkan oleh beberapa Rawi, namun

⁴ Sutan Remy Sjahdeini, *Perbankan Islam dan Kedudukannya dalam Tata Hukum Perbankan Indonesia*, (Jakarta: Pustaka Umum Grafiti, 2007), 75.

⁵ Departemen Agama RI, *Al-Hikmah Al-Qur'an dan Terjemahnya* (Bandung: CV Penerbit Diponegoro, 2010), 39

⁶ Ibid, 537.

dari beberapa perawi peneliti mencoba menguraikan beberapa
hadith

حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ حَنْبَلٍ حَدَّثَنَا يَحْيَى عَنْ مِسْعَرٍ عَنْ مُحَارِبِ بْنِ دِثَارٍ قَالَ سَمِعْتُ
جَابِرَ بْنَ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ كَانَ لِي عَلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ دَيْنٌ فَقَضَانِي وَزَادَنِي

“Hadis bersumber dari Jabir (bin Abdullah) r.a ia berkata: ”aku
sowan kepada Nabi saw sedang beliau sedang di masjid, saat itu
aku memiliki piutang yang harus dibayar oleh Nabi saw, dan ketika
beliau melunasi, beliau melebihkannya untukku”⁷

H.R.Muslim, Bukhariy, at-Turmudhiy, Ahmad bin Hanbal dan Abu
Dawud meriwayatkan Nabi saw memberikan teladan dalam
membayar hutang dan beliau juga bersabda;

إِنَّ خَيْرَكُمْ أَحْسَنُكُمْ قَضَاءً

“Sebaik-baik manusia adalah yang paling baik pembayarannya.”⁸

c) Ijma’

Para ulama telah bersepakat bahwa *qard* merupakan praktik
muamalah yang diperbolehkan dan dibenarkan dalam Islam. Hal
tersebut mengacu pada praktik pinjam meminjam yang sudah ada
pada zaman Rasulullah SAW. hingga saat ini ulama bersepakat
untuk memperbolehkan pinjam meminjam dan belum ada yang
menolak praktik pinjam-meminjam tersebut. Dalam kehidupan
manusia tidak bisa lepas dari ketergantungan dengan manusia lain.

⁷ Suqiyah Musafa’ah, *Hadith Hukum Ekonomi Syariah*, (Surabaya: UIN Sunan Ampel), 100.

⁸ Ibid

Oleh karena itu praktik pinjam-meminjam sudah umum/biasa dalam kehidupan manusia.

3. Rukun dan Syarat *Qard*

Rukun *qard* menurut ulama Hanafiyah adalah ijab dan qabul. Sementara menurut jumhur ulama rukun *qard* dibagi menjadi tiga, yaitu:⁹

- a) Dua orang yang berakad yaitu *muqridh* (yang memberi hutang) dan *muqtaridh* (orang yang berhutang).
- b) Barang atau objek yang dipinjamkan.
- c) Shighat (ijab dan qabul).

Ijab dan qabul dalam *qard* merupakan ucapan yang disampaikan langsung oleh peminjam kepada penerima pinjaman bahwa peminjam mengizinkan secara langsung uang tersebut dipinjam dan keduanya saling ridha terhadap akad tersebut.

Adapun yang menjadi syarat *qard* yaitu :

- a) Dua pihak yang berakad, yakni *muqtaridh* dan *muqridh* memiliki syarat
 - 1) *Baligh*, berakal cerdas dan merdeka, tidak dikenakan *hajru*, artinya cakap berbuat hukum.

⁹ Sukma et al., “Konsep Implementasi Akad *Qardhul Hasan* Pada Perbankan Syariah Dan Manfaatnya,” 12.

2) *Muqridh* adalah orang yang mempunyai kewenangan dan kekuasaan untuk melakukan akad tabarru', artinya harta yang dihutangkan merupakan miliknya sendiri.

b) Harta yang diutangkan di syaratkan.¹⁰

- 1) Harta yang dihutangkan merupakan *mitsilyat*, yakni harta yang dapat ditakar, harta yang dapat ditimbang, harta yang dapat diukur dan harta yang dapat dihitung.
- 2) Setiap harta yang dapat dilakukan jual-beli salam, baik itu jenis harta makilat, mauzunat, maupun adiyat. Ini merupakan pendapat ulama malikiyah, syafi'iyah dan hanabilah, atas dasar ini tidak sah mengutangkan manfaat (jasa).
- 3) *Al-qabdh* atau penyerahan. Akad hutang piutang tidak sempurna kecuali dengan adanya serah terima.
- 4) Hutang piutang tidak memunculkan keuntungan bagi yang mengutangkan.
- 5) Orang yang berutang mengembalikan utangnya dengan harga atau nilai yang sama.
- 6) Barang itu bernilai harta dan boleh dimanfaatkan dalam Islam.
- 7) Harta yang dihutangkan diketahui kadar dan sifatnya.
- 8) Pinjaman boleh secara mutlak atau ditentukan dengan batas waktu

c) Shighat

¹⁰ Panji, *Fikih Muamalah Maliyah* (Konsep, Regulasi dan Implementasi), 239-240.

Shighat adalah ijab dan qabul. Tidak ada perbedaan diantara fuqaha bahwa ijab qabul itu sah dengan lafadz yang menunjukkan maknanya, seperti kata “aku memberimu utang” atau “aku mengutangimu”. Qabul sah jika semua lafadz menunjukkan kerelaan, seperti “aku berhutang” atau “aku menerima” atau “aku ridha” dan lain sebagainya.¹¹

Akad hutang piutang dimaksudkan untuk tolong menolong dengan sesama, bukan untuk mencari keuntungan dan eksploitasi, hutang piutang dalam Islam tidak dibenarkan mengambil keuntungan oleh pihak *muqridh*.

4. Syarat yang Sah dan Tidak Sah (Fasid)

Di dalam akad *qard* dibolehkan adanya kesepakatan yang dibuat untuk mempertegas hak milik, seperti persyaratan adanya barang jaminan, penanggung pinjaman (*kafil*), saksi, bukti tertulis, atau pengakuan di hadapan hakim. Mengenai batas waktu, jumhur ulama menyatakan syarat itu tidak sah, dan Malikiyah menyatakan sah. Tidak sah syarat yang tidak sesuai dengan akad *qard*, seperti syarat tambahan dalam pengembalian, pengembalian harta yang bagus sebagai ganti yang cacat atau syarat jual rumahnya.¹²

Adapun syarat yang *fasid* (rusak) di antaranya adalah syarat tambahan atau hadiah bagi si pemberi pinjaman. Syarat ini dianggap

¹¹ Mardani, *Fikih Muamalah*, (Jakarta: Kencana, 2012), 333.

¹² Wahbah Az-Zuhaili, *Fiqh Islam Wa Adillatuhu*, Jilid 5 (Bairut: Dar Al-Fikr, 2002), 379.

batal namun tidak merusak akad apabila tidak terdapat kepentingan siapa pun. Seperti syarat pengembalian barang cacat sebagai ganti yang sempurna atau yang jelek sebagai ganti yang bagus atau syarat memberikan pinjaman kepada orang lain.¹³

5. Berakhirnya Akad *Qard*

Utang piutang dinyatakan telah berakhir apabila waktu yang telah disepakati telah tiba. Dengan tibanya waktu yang telah diperjanjikan, pihak yang berutang wajib untuk memenuhi kewajibannya agar melunasi utangnya. Hal ini sesuai dengan firman Allah dalam QS. Al Isra ayat 34:

...وَأَوْفُوا بِالْعَهْدِ إِنَّ الْعَهْدَ كَانَ مَسْئُولًا

“Dan penuhilah janji. Sesungguhnya janji itu pasti diminta pertanggung jawabannya”.¹⁴

Ayat di atas dapat disimpulkan bahwa janji adalah suatu kewajiban yang harus disegerakan untuk diwujudkan apabila telah mencapai waktunya, karena setiap janji akan diminta pertanggung jawabannya baik di dunia maupun di akhirat.

B. Jaminan

1. Pengertian Jaminan

Dalam *fiqh muamalah*, jaminan dari praktik hutang piutang disebut dengan *ar-Rahn*, yaitu menyimpan suatu barang sebagai tanggungan hutang. Jaminan berarti penahanan terhadap suatu barang

¹³ Ibid

¹⁴ Departemen Agama RI, Al-Hikmah Al-Qur'an dan Terjemahannya., 235.

dengan hak sehingga dapat dijadikan sebagai pembayaran dari barang tersebut.¹⁵

Menurut beberapa madzhab, *rahn* berarti perjanjian penyerahan harta yang oleh pemiliknya dijadikan jaminan hutang yang nantinya dapat dijadikan sebagai pembayar hak piutang tersebut, baik seluruhnya maupun sebagiannya.

2. Dasar Hukum Jaminan

a. Al-Qur'an

Qs. Al-Baqarah/2:283

وَإِنْ كُنْتُمْ عَلَى سَفَرٍ وَلَمْ تَجِدُوا كَاتِبًا فَرِهْنَ مَقْبُوضَةٌ ۖ فَإِنْ أَمِنَ بَعْضُكُم بَعْضًا فَلْيُؤَدِّ
الَّذِي آؤْتِمِنَ أَمَانَتَهُ وَلْيَتَّقِ اللَّهَ رَبَّهُ ۖ وَلَا تَكْتُمُوا الشَّهَادَةَ ۚ وَمَنْ يَكْتُمْهَا فَإِنَّهُ آثِمٌ قَلْبُهُ ۚ
وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ عَلِيمٌ

“Dan jika kamu dalam perjalanan sedang kamu tidak mendapatkan seorang penulis, maka hendaklah ada barang jaminan yang dipegang. Tetapi, jika sebagian kamu mempercayai sebagian yang lain, hendaklah yang dipercayai itu menunaikan amanatnya (utangnya) dan hendaklah dia bertakwa kepada Allah, Tuhannya. Dan janganlah kamu menyembunyikan kesaksian, karena barangsiapa menyembunyikannya, sungguh, hatinya kotor (berdosa). Allah Maha Mengetahui apa yang kamu kerjakan.”¹⁶

b. Hadith

Dasar hukum dan aturan mengenai jaminan dalam hadith

Nabi SAW, hal ini dapat dijelaskan berdasarkan hadith yang

¹⁵ Rahmat Syafe'i, *Fiqh Muamalah*, (Bandung : CV Putra Setia, 2001), 159.

¹⁶ Departemen Agama RI, *Al-Hikmah Al-Qur'an dan Terjemahnya* (Bandung: CV Penerbit Diponegoro, 2010), 45.

diriwayatkan oleh Imam Bukhari dari Siti Aisyah ra, yang artinya sebagai berikut:

"Dari Aisyah r.a bahwa Nabi SAW. pernah membeli makanan dari seorang yahudi dengan cara berjanji dan dirungguhkannya (dijaminkannya) sehelai baju besi".¹⁷

Hadith ini menjelaskan bila kita membeli sesuatu dengan menyerahkan suatu barang sebagai jaminannya agar kedua pihak saling mempercayai dan memenuhi amanahnya.

3. Rukun Jaminan

- a. Orang yang berakal
- b. Ijab qobul
- c. Barang yang dijadikan jaminan
- d. Hutang

4. Syarat sahnya akad jaminan

- a. Berakal
- b. Baligh
- c. Jaminan harus ada pada saat akad

C. 'Urf

1. Pengertian 'Urf

'Urf secara etimologi berasal dari kata 'arafa ya'rifu, sering diartikan dengan al-ma'ruf dengan arti "sesuatu yang dikenal" atau berarti "yang baik". 'Urf menurut ulama ushul fiqh adalah kebiasaan mayoritas kaum baik dalam perkataan atau perbuatan, 'urf adalah apa

¹⁷ Suqiyah Musafa'ah, *Hadith Hukum Ekonomi Syariah*, (Surabaya: UIN Sunan Ampel), 163.

yang dikenal oleh manusia dan berlaku padanya, baik berupa perkataan, perbuatan ataupun meninggalkan sesuatu. Ini juga dinamakan adat. Dan di kalangan ulama syariat tidak ada perbedaan antara '*urf*' dan adat.¹⁸

'*Urf* (kebiasaan masyarakat) adalah sesuatu (yang baik maupun buruk) yang berulang-ulang dilakukan dan terus-menerus dijalani oleh masyarakat daerah tertentu, baik hal demikian terjadi sepanjang masa atau pada masa tertentu saja.¹⁹ '*Urf* ialah sesuatu yang telah dikenal dan merupakan kebiasaan masyarakat baik berupa perkataan maupun perbuatan. Oleh sebagian ulama ushul fiqh, '*urf* di sebut adat (adat kebiasaan).

Secara bahasa *al-'adatu* terambil dari kata *al-audu* dan *almu'awadatu* yang berarti pengulangan. Oleh karena itu, secara bahasa *al-'adat* berarti perbuatan atau ucapan serta lainnya yang dilakukan berulang-ulang sehingga mudah untuk dilakukan karena sudah menjadi kebiasaan. Menurut jumhur ulama, batasan minimal sesuatu itu bisa dikatakan sebagai sebuah *al-'adat* adalah kalau dilakukan selama tiga kali secara berurutan.²⁰ *Al-'urf* (adat) yaitu sesuatu yang sudah digunakan mayoritas orang, baik berupa ucapan atau perbuatan yang sudah berulang-ulang sehingga tertanam dalam jiwa dan diterima oleh akal.

¹⁸ Totok Jumanoro dan Samsul Munir Amin, *Kamus Ilmu Ushul Fikih* (Jakarta: Amzah, 2009), 333-334.

¹⁹ Asmawi, *Perbandingan Ushul Fiqh* (Jakarta: Amzah, 2013), 161.

²⁰ Amir Syarifudin, *Ushul Fiqh Metode Mengkaji Dan Memahami Hukum Islam Secara Komprehensif* (Jakarta: Zikrul Hakim, 2004), 94.

Dari definisi di atas dapat disimpulkan pengertian *'urf* adalah apa yang dikenal oleh masyarakat baik dalam hal perkataan maupun perbuatan atau aturan-aturan yang telah menjadi kebiasaan bagi masyarakat tersebut. Sehingga tidak menimbulkan penafsiran lain yang berbeda dikalangan masyarakat mengenai tradisi tersebut. Sehingga ulama' usul fiqh, *'urf* disebut adat atau adat kebiasaan. Sekalipun dalam pengertian istilah tidak ada perbedaan antara *'urf* dengan adat (adat kebiasaan), namun dalam pemahaman dapat diartikan bahwa pengertian *'urf* lebih umum dibandingkan pengertian adat, karena adat disamping telah dikenal oleh masyarakat, juga telah bisa dikerjakan oleh kalangan masyarakat. Ada merupakan hukuman tidak tertulis, sehingga ada sanksi-sanksi terhadap orang yang melanggarnya.²¹

2. Dasar Hukum *'Urf*

a) Al-Qur'an

Dasar hukum yang digunakan ulama dalam mengenai kehujjahan

'urf dijelaskan dalam Al-Qur'an yaitu:

Q.S al-A'raf ayat 199 :

خُذِ الْعَفْوَ وَأْمُرْ بِالْعُرْفِ وَأَعْرِضْ عَنِ الْجَاهِلِينَ

“Jadilah pemaaf dan suruhlah orang mengerjakan yang makruf, serta jangan pedulikan orang-orang yang bodoh”²²

21 Abdul Waid, *Kumpulan Kaidah Ushul Fiqih* (Yogyakarta: IRCiSoD, 2014), 152.

22 Departemen Agama RI, *Al-Hikmah Al-Qur'an dan Terjemahnya* (Bandung: CV Penerbit Diponegoro, 2010, 341

Maksud dan ma'ruf di semua ayat ini adalah dengan cara baik yang diterima oleh akal sehat dan kebiasaan manusia yang berlaku. Bahwa tradisi masyarakat yang tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip syari'at Islam dapat dijadikan dasar pertimbangan dalam menetapkan hukum Islam (fiqh). Tujuan utama syari'at Islam (termasuk di dalamnya aspek hukum) untuk kemaslahatan manusia sebagaimana dikemukakan al-Shatibi akan terealisasi dengan konsep tersebut. Pada gilirannya syari'at hukum Islam dapat akrab, membumi, dan diterima di tengah-tengah kehidupan masyarakat yang plural, tanpa harus meninggalkan prinsip-prinsip dasarnya. Sehingga dengan metode 'urf ini, sangat diharapkan berbagai macam problematika kehidupan dapat dipecahkan dengan metode ushul fiqh salah satunya 'urf, yang mana 'urf dapat memberikan penjelasan lebih rinci tanpa melanggar al-Quran dan al-Sunnah.²³

b) Hadith

Dalil sunnah yang menunjukkan kehujjahan 'urf adalah sebagai berikut: dari Abdullah bin Mas'ud ra.²⁴ Rasulullah Saw bersabda:

فَمَا رَأَى الْمُسْلِمُونَ حَسَنًا فَهُوَ عِنْدَ اللَّهِ حَسَنٌ وَمَا رَأَى الْمُسْلِمُونَ سَيِّئًا فَهُوَ عِنْدَ اللَّهِ سَيِّئٌ

23 Abdul Wahhab Khallaf, *Kaidah-kaidah Hukum Islam Ilmu Ushul Fiqh terj. Noer Iskandar* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1996), 134-135.

24 Abd. Rahman Dahlan, *Ushul Fiqh* (Jakarta: Amzah. 2014), 212.

“Sesuatu yang dinilai baik oleh kaum muslimin adalah baik di sisi Allah, dan sesuatu yang dinilai buruk maka ia buruk disisi Allah”.²⁵

c) Kaidah Fiqhiyah

الْعَادَةُ مُحْكَمَةٌ

“Adat kebiasaan dapat ditetapkan sebagai dasar hukum”.²⁶

3. Macam-macam ‘Urf

‘Urf (adat kebiasaan) dapat dibagi menjadi beberapa bagian.

a) Ditinjau dari segi sifatnya, ‘urf terbagi atas²⁷:

- 1) ‘Urf *Qauli* adalah ‘urf berupa perkataan, seperti perkataan al-walad, menurut bahasa bearti seorang anak, termasuk dalam anak laki-laki dan anak perempuan. Tetapi, dalam percakapan sehari-hari biasa diartikan dengan anak laki-laki saja.²⁸
- 2) ‘Urf *‘Amali* adalah ‘urf berupa perbuatan/tindakan. Seperti kebiasaan jual beli dalam masyarakat tanpa mengucapkan sighat akad jual beli. Padahal menurut shara‘, sighat jual beli itu merupakan salah satu rukun jual beli. Tetapi, karena telah menjadi kebiasaan dalam masyarakat melakukan jual beli tanpa sighat jual beli tidak terjadi hal-hal yang merugikan, maka shara‘ membolehkannya.²⁹

²⁵ Sucipto, ‘Urf Sebagai Metode Dan Sumber Penemuan Hukum Islam, Jurnal ASAS, Vol. 7, No. 1, Januari 2015, 123.

²⁶ Ibid

²⁷ Amir Syarifuddin, *Ushul Fiqih Jilid 2* (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2014), 412.

²⁸ Ibid, 413.

²⁹ Abdul Aziz Dahlan et al., *Ensiklopedia Hukum Islam Vol. 6* (Jakarta: PT Ichtiar Baru van Hoeve, 2006), 1480.

b) Ditinjau dari ruang lingkup berlakunya, *'urf* terbagi atas³⁰ :

- 1) *'Urf 'Am* adalah kebiasaan tertentu yang berlaku secara luas pada suatu tempat di seluruh masyarakat dan di seluruh daerah. Seperti memberi hadiah kepada orang yang telah memberikan jasanya kepada kita, mengucapkan terima kasih kepada orang yang telah membantu kita dan sebagainya.³¹
- 2) *'Urf Khass* adalah kebiasaan yang berlaku di daerah dan masyarakat tertentu. Seperti mengadakan halal bihalal yang biasa dilakukan oleh bangsa Indonesia yang beragama Islam pada setiap selesai menunaikan ibadah puasa bulan Ramadhan, sedangkan pada negara-negara Islam lain tidak dibiasakan.³²

c) Ditinjau dari segi keabsahannya, *'urf* terbagi atas³³ :

- 1) *'Urf Shahih* adalah kebiasaan yang berlaku ditengah-tengah masyarakat yang tidak bertentangan dengan nass (ayat atau hadith), tidak menghilangkan kemaslahatan, dan tidak pula membawa mudarat kepadanya. Seperti mengadakan pertunangan sebelum melangsungkan akad pernikahan, dipandang baik, telah menjadi kebiasaan dalam masyarakat dan tidak bertentangan dengan shara'.³⁴

³⁰ Muhammad Mufid, *Ushul Fiqh Ekonomi dan Keuangan Kontemporer* (Jakarta: Kencana Prenadamedia Group, 2016), 154.

³¹ Ahmad Sanusi dan Sohari, *Ushul Fiqh* (Jakarta: Rajawali Press, 2007), 83.

³² Abd. Rahman Dahlan, *Ushul Fiqh* (Jakarta: Amzah, 2014), 210.

³³ Muhammad Ma'shum Zein, *Ilmu Ushul Fiqh* (Jombang: Darul Hikmah, 2008), 129.

³⁴ Abdurrahman Misno, *Adat dan Urf dalam Hukum Islam* (Bogor: Pustaka Amma, 2016), 112

- 2) *'Urf Fasid* adalah suatu kebiasaan yang telah berjalan dalam masyarakat, tetapi kebiasaan itu bertentangan dengan ajaran Islam atau menghalalkan yang haram.³⁵ Seperti kebiasaan mengadakan sesajian untuk sebuah patung atau suatu tempat yang dipandang keramat. Hal ini tidak diterima, karena berlawanan dengan ajaran tauhid yang diajarkan agama Islam.

4. Syarat-syarat *'Urf* Sebagai Sumber Hukum

Tidak semua *'urf* dapat diterima dan dapat dijadikan sebagai sandaran hukum. Oleh karena itu, para usuliyyun sepakat untuk memberikan beberapa persyaratan dalam berlakunya *'urf* sebagai sumber hukum apabila memenuhi syarat.³⁶

Syarat-syarat *'urf* dapat diterima oleh hukum Islam adalah dengan:

- a) Perbuatan yang dilakukan harus logis dan relevan dengan akal sehat, serta sejalan dengan jiwa dan akal.
- b) Suatu kebiasaan masyarakat, baik yang khusus dan umum maupun yang *amali* dan *qawli*, harus berlaku secara umum (berlaku dalam mayoritas kasus yang terjadi).
- c) *'Urf* yang dapat dijadikan sebagai sumber hukum adalah *'urf* yang berlaku dan berjalan sejak lama di suatu masyarakat ketika persoalan yang akan ditetapkan hukumnya itu muncul.

³⁵ Amir Syarifudin, *Ushul Fiqh Metode Mengkaji Dan Memahami Hukum Islam Secara Komprehensif*, 96.

³⁶ Mufid, *Ushul Fiqh Ekonomi dan Keuangan Kontemporer*, (Jakarta: Kencana Prenadamedia Group, 2016), 155.

- d) Kebiasaan yang dapat dijadikan sandaran hukum tidak bertentangan dengan yang diungkapkan secara jelas oleh para pihak dalam masalah yang sedang dilakukan.
- e) Suatu kebiasaan yang dapat dijadikan dasar hukum Islam jika tidak ada teks yang secara jelas mengandung hukum dari permasalahan yang dihadapi.³⁷
- f) Tidak ada dalil yang khusus untuk suatu masalah baik dalam al-Quran atau al-Sunnah.
- g) Pemakaian tidak mengakibatkan dikesampingkannya nass syariat termasuk juga tidak mengakibatkan mafsadat, kesulitan atau kesempitan.
- h) Telah berlaku secara umum dalam arti bukan hanya dilakukan oleh beberapa orang saja.³⁸

D. Maṣlaḥah Mursalah

1. Pengertian Maṣlaḥah Mursalah

Secara etimologis “*maṣlaḥah mursalah*” berasal dari dua suku kata, yaitu *maṣlaḥah* dan *mursalah*. *Al maṣlaḥah* merupakan bentuk mufrad dari *al maṣalih*. Pengertian *maṣlaḥah* dalam bahasa arab berarti “perbuatan yang mendorong kepada kebaikan manusia. Mursalah merupakan masdar dengan arti kata shalah yaitu “manfaat” atau “terlepas dari padanya kerusakan”.

³⁷ Ibid., 156.

³⁸ Dzamali, *Ilmu Fiqh Penggalan, Perkembangan, dan Penerapan Hukum Islam* (Jakarta: Prenadamedia Group, 2006), 89.

Secara terminologi *maṣlahah mursalah* pada prinsipnya adalah "mengambil manfaat dan menolak kemudharatan".³⁹ Oleh karena pandangan dalam konsep maslahat sangat menyeluruh sebagai peta dari kehidupan di dunia, bahkan kehidupan terpenting yang akan datang. Kehidupan akan datang yang ditunjukan dalam agama Islam yaitu kehidupan akhirat.

Sedangkan secara terminologi menurut Asy Syatibi salah seorang ulama mazhab Maliki mengemukakan bahwa *maṣlahah mursalah* adalah setiap prinsip syara' yang tidak disertai bukti nash khusus namun sesuai dengan tindakan syara' serta maknanya diambil dari dalil-dalil syara'. Maka prinsip tersebut sah sebagai dasar hukum dan dapat dijadikan rujukan. Mengambil kesimpulan oleh Rachmat Syafe'i terhadap pendapat Asy Syatibi yaitu "kesesuaian masalah dengan syara' tidak diketahui dari satu dalil dan nash khusus, melainkan menghasilkan hukum qoth'i walaupun secara bagian-bagiannya tidak menunjukkan qoth'i".⁴⁰

Dalam bahasa Arab *maṣlahah mursalah* adalah perbuatan-perbuatan yang mendorong kepada kebaikan manusia. Dalam arti yang umum adalah segala sesuatu yang bermanfaat bagi manusia, baik dalam arti menarik atau menghasilkan seperti menghasilkan keuntungan atau kesenangan atau dalam arti menolak atau menghindarkan seperti

³⁹ Nasrun Harun, *Ushul Fiqh I*, (Jakarta: Logos Publishing House, 1996), 144.

⁴⁰ Rachmat Syafe'i, *Ilmu Ushul Fiqh*, (Bandung: Pustaka Setia, 2015), 119.

menolak kemudharatan atau kerusakan. Jadi, setiap yang mengandung manfaat patut disebut masalahah. Dengan begitu *maṣlahah* itu mengandung dua sisi, yaitu menarik atau mendatangkan kemaslahatan dan menolak atau menghindarkan kemudharatan”.⁴¹

Maṣlahah mursalah adalah kepentingan bersama yang tidak terbatas, atau kepentingan yang tidak ada ketentuannya. Hal ini berangkat dari teori Imam Malik bahwa konsep syari'ah itu ada untuk kepentingan bersama, maka sesuatu yang memberikan kemanfaatan dan mencegah kemudharatan bersama adalah merupakan salah satu sumber syariah. Sumber inilah yang dinamakan *maṣlahah mursalah*.

Sementara imam al-Ghazali menyatakan setiap *maṣlahah mursalah* yang kembali kepada pemeliharaan maksud syara' yang diketahui dari al Qur'an, as sunnah dan ijma' tetapi tidak dipandang oleh ketiga dasar tersebut secara khusus dan tidak pula melalui metode qiyas, maka dipakai *maṣlahah mursalah*. Secara singkat al-Ghazali mengungkapkan bahwa pada prinsipnya *maṣlahah mursalah* adalah mengambil manfaat dan menolak kemadhorotan dalam rangka memelihara tujuan-tujuan syara'.

Ruang lingkup *maṣlahah mursalah* selain secara umum berdasarkan pada hukum syara', juga harus diperhatikan adat dan keterkaitan antara satu orang dengan orang yang lainnya, dengan kata lain *maṣlahah*

⁴¹ Amir Syarifudin, *Ushul Fiqh* Jilid II, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2008), 345.

mursalah hanya meliputi kemaslahatan yang berhubungan dengan muamalah.⁴²

2. Dasar Hukum *Maṣlahah Mursalah*

Kesepakatan yang dicapai oleh para ulama' berdasarkan penelitian yang telah dilakukan adalah syariat yang diturunkan oleh Allah SWT bertujuan dan mengandung kemaslahatan bagi manusia di dalam mengatur kehidupannya di dunia ini.⁴³ Hal tersebut banyak ditegaskan oleh Allah di dalam alqur'an, dalam Al-Qur'an surah al-Anbiya' ayat 107 Allah SWT berfirman :

وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِّلْعَالَمِينَ

“Dan Kami tidak mengutus engkau (Muhammad) melainkan untuk (menjadi) rahmat bagi seluruh alam”⁴⁴

Ayat tersebut dijadikan pedoman oleh golongan yang menerima masalah sebagai hujah syar'iyah yakni Madzhab Maliki, Madzhab Hambali, dan sebagian dari kalangan Syafi'iyah. Menurutnya, syariat datang untuk melindungi kemaslahatan dan menyempurnakannya, menolak bencana dan meminimalisasi bahaya. Sesungguhnya hukum-hukum syariat itu menjaga kemaslahatan dan kesucian para hamba-Nya, yaitu sebagai rahmat.⁴⁵

⁴² Moh Mufid, *Ushul Fiqh Ekonomi Dan Keuangan Kontemporer dari Teori ke Aplikasi Edisi Kedua*, (Jakarta: Prenada Media Group. 2018), 118.

⁴³ Agus Miswanto, *Ushul Fiqh: Metode Ijtihad Hukum Islam*, (Yogyakarta : Magnum Pustaka Utama, 2018), 163

⁴⁴ Departemen Agama RI, *Al-Hikmah Al-Qur'an dan Terjemahnya* (Bandung: CV Penerbit Diponegoro, 2010), 332

⁴⁵ Nurhayati & Ali Imron Sinaga, *Fiqh & Ushul Fiqh*, (Jakarta: PrenadaMedia Group, 2018), 39.

Kemudian dalam QS al-Yunus ayat 57 Allah SWT berfirman :

يَا أَيُّهَا النَّاسُ قَدْ جَاءَكُمْ مَوْعِظَةٌ مِنْ رَبِّكُمْ وَشِفَاءٌ لِمَا فِي الصُّدُورِ ۖ وَهُدًى
وَرَحْمَةٌ لِّلْمُؤْمِنِينَ

“Wahai manusia! Sungguh, telah datang kepadamu pelajaran (Al-Qur'an) dari Tuhanmu, penyembuh bagi penyakit yang ada dalam dada, dan petunjuk serta rahmat bagi orang yang beriman.”⁴⁶

Pada ayat di atas, dijelaskan bahwa *maṣlaḥah* benar-benar dapat diperhatikan dan dijamin perwujudannya dalam syariat. Selanjutnya dapat dilakukan dengan cara menguraikan kandungan ayat secara harfiyah dan menghasilkan pembuktian legalistik dan syariat Islam yang memperhatikan dan menjamin kemaslahatan manusia.⁴⁷

3. Syarat-syarat Menjadi Hujjah

Maṣlaḥah mursalah merupakan bagian dari sumber hukum Islam yang kebenarannya masih ada *khilafiyah* dikalangan ulama. Para ulama sangat berhati-hati serta begitu ketat dalam memberikan syarat-syarat dalam mempergunakan *maṣlaḥah mursalah* sebagai hujjah, alasannya dikhawatirkan dapat menjadi pintu masuk untuk pembentukan hukum syariat berdasarkan hawa nafsu dan keinginan dari perorangan, apabila tidak ada batasan-batasan yang benar dalam mempergunakannya. Maka dari itu, terdapat syarat-syarat *maṣlaḥah mursalah* sebagai dasar legalisasi hukum Islam.⁴⁸

⁴⁶ Departemen Agama RI, *Al-Hikmah Al-Qur'an dan Terjemahnya*, 215.

⁴⁷ Mohammad Mufis, *Ushul Fiqh Ekonomi dan Keuangan Kontemporer dari teori ke aplikasi* (Jakarta: Kencana, 2016), 125-126

⁴⁸ Hendri Hendrawan Nugraha, Mashudi, *Al-Maslahah Al-Mursalah dalam Penentuan Hukum Islam*, Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam, Vol. 04 No. 01, 2018,70.

Kelompok ulama yang menggunakan *maṣlaḥah mursalah* tidaklah menggunakannya tanpa syarat. Ada beberapa syarat yang harus dipenuhi. Syarat umumnya adalah bahwa *maṣlaḥah mursalah* bahwa hanya digunakan ketika tidak ditemukannya nash sebagai rujukan dalam menentukan hukum.

Namun, ada juga syarat-syarat khusus untuk dapat menentukan hukum dengan menggunakan metode *maṣlaḥah mursalah* yang dikemukakan oleh Jumhur Ulama antara lain: Dalam Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam karya Hendri Hermawan Adinugraha dan Mashudi, *maṣlaḥah mursalah* dapat dijadikan sebagai sumber legalisasi hukum Islam bila :⁴⁹

- a) Masalah tersebut harus “masalah yang haqiqi” yaitu ke maslahatan yang nyata, tidak hanya berdasarkan prasangka saja. Artinya hukum dibina berdasar kemaslahatan yang memang benar-benar bisa mendatangkan manfaat dan mencegah kemudharatan.
- b) Kemaslahatan itu merupakan kemaslahatan yang umum, bukan untuk perseorangan ataupun kelompok tertentu. Alasannya adalah karena kemaslahatan tersebut harus dapat dimanfaatkan oleh banyak orang dan menolak kemudharatan bagi banyak orang juga.
- c) Kemaslahatan itu tidak bertentangan dengan kemaslahatan yang terdapat di dalam Al-Qur’an dan al-Hadith.

⁴⁹ Ibid

- d) Hasil masalah merupakan pemeliharaan terhadap aspek-aspek dharuriyah, hajiyah, dan tahsiniyah. Metode masalah adalah sebagai langkah untuk menghilangkan kesulitan dalam berbagai aspek kehidupan, terutama dalam masalah-masalah sosial kemasyarakatan. Sebagaimana firman Allah dalam Q,S al-Hajj ayat 78 :

هُوَ اجْتَبَاكُمْ وَمَا جَعَلَ عَلَيْكُمْ فِي الدِّينِ مِنْ حَرَجٍ

”Dan dia sekali-kali tidak menjadikan untuk kamu dalam agama suatu kesempitan.”⁵⁰

4. Jenis-jenis *Maṣlaḥah Mursalah*

- a) Dilihat dari segi kualitas dan kepentingan kemaslahatan itu, para ahli membaginya dalam tiga macam, yaitu;⁵¹

1) *Maṣlaḥah Dharuriyah*

Maṣlaḥah dharuriyah yaitu kemaslahatan yang berhubungan dengan kebutuhan pokok umat manusia di dunia dan di akhirat. Kemaslahatan seperti ini ada lima yaitu memelihara agama, memelihara jiwa, memelihara akal, memelihara keturunan dan memelihara harta benda.

2) *Maṣlaḥah Hajiyat*

Maṣlaḥah Hajiyat yaitu kemaslahatan yang dibutuhkan dalam menyempurnakan kemaslahatan pokok (mendasar)

⁵⁰ Departemen Agama RI, *Al-Hikmah Al-Qur'an dan Terjemahnya* (Bandung: CV Penerbit Diponegoro, 2010), 523.

⁵¹ Misbahuddin, *Ushul Fiqh I* (Makassar: Alauddin University Press, 2013), 177

sebelumnya yang berbentuk keringanan untuk mempertahankan dan memelihara kebutuhan mendasar manusia.

3) *Maṣlahah Tahsiniyat*

Maṣlahah Tahsiniyat yaitu kemaslahatan yang sifatnya pelengkap berupa kekeluasaan yang dapat melengkapi kemaslahatan sebelumnya.

b) Dilihat dari segi kandungan masalah, kalangan Ushuliyyun mengklasifikasikannya dalam dua bagian yaitu:⁵²

1) *Maṣlahah Ammah*

Maṣlahah Ammah yaitu kemaslahatan yang menyangkut kepentingan publik. Kemaslahatan itu tidak berarti bahwa untuk kepentingan semua orang, tetapi bisa berupa bentuk kepentingan mayoritas umat atau kebanyakan umat.

2) *Maṣlahah Khasshah*

Maṣlahah Khasshah yaitu kemaslahatan pribadi dan ini sangat jarang sekali, seperti kemaslahatan yang berkaitan dengan pemutusan hubungan perkawinan seseorang yang dinyatakan hilang (Mafqud). Pentingnya pembagian kedua kemaslahatan berkaitan dengan prioritas mana yang harus diutamakan apabila kemaslahatan umum itu berbenturan dengan kemaslahatan khusus. Dalam perbenturan dari kedua

⁵² Ibid, 174.

kemaslahatan ini, Islam mendahulukan kemaslahatan umum dari pada kemaslahatan yang sifatnya pribadi.

- c) Dilihat dari segi berubah atau tidaknya *masalahah*, Muhammad Musthafa Syalabi mengklasifikasinya dalam dua bentuk yaitu :⁵³

1) *Maṣlaḥah Tsabitah*

Maṣlaḥah tsabitah yaitu kemaslahatan yang bersifat tetap dan tidak ada kemungkinan untuk berubah hingga akhir zaman. Misalnya, kewajiban yang ada dalam praktek ibadah mahdah seperti shalat, puasa, zakat dan haji.

2) *Maṣlaḥah Mutaghayyirah*.

Maṣlaḥah muthagayyirah yaitu kemaslahatan yang bisa berubah- ubah sesuai dengan perubahan ruang, waktu dan subjek hukum. Kemaslahatan seperti ini berkaitan dengan masalah muamalah dan tradisi seperti masalah makananan yang berbeda-beda antara satu daerah dengan daerah yang lain.

Perlunya pembagian ini, menurut Muhammad Musthafa Syalibi dimaksudkan untuk memberikan tidak batasan kemaslahatan mana yang bisa berubah dan tidak.

- d) Dilihat dari segi keberadaan mashlahah menurut syara' terbagi kepada:⁵⁴

1) *Maṣlaḥah Mu'tabarah*

⁵³ Ibid, 179.

⁵⁴ Ibid, 182.

Maṣlahah Mu'tabarah yaitu kemaslahatan yang didukung oleh syara. Maksudnya, adanya dalil khusus yang menjadi dasar bentuk dan jenis kemaslahatan tersebut.

2) *Maṣlahah Mulghah*.

Maṣlahah Mulghah yaitu kemaslahatan yang bersifat semu dan ditolak oleh syara' karena bertentangan dengan ketentuan syara.

3) *Maṣlahah Mursalah*.

Maṣlahah mursalah yaitu kemaslahatan yang keberadaanya tidak didukung oleh syara dan tidak pula dibatalkan atau ditolak oleh syara' melalui dalil yang rinci.



UIN SUNAN AMPEL
S U R A B A Y A

BAB III

PRAKTIK *QARD* DENGAN JAMINAN PEMANFAATAN SAWAH DI DESA BILAPORAH, KEC. SOCAH, KAB. BANGKALAN

A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian

Gambaran umum ini mencakup beberapa bagian, yaitu :

1. Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian ini dilakukan di Desa Bilaporah, yakni salah satu desa yang terletak di wilayah Kecamatan Socah, Kabupaten Bangkalan, Provinsi Jawa Timur, Indonesia. Tepatnya, berada di perbatasan antara Kabupaten Bangkalan dan Kecamatan Socah. Desa Bilaporah mempunyai letak yang strategis, karena desa ini berjarak kurang lebih 3 km dari pusat Kota Bangkalan, dan 2 km ke pusat Kecamatan. Sehingga dari letak yang strategis tersebut bisa menjadi suatu potensi untuk mengembangkan desa. Desa Bilaporah memiliki potensi yang cukup baik sebagai sebuah desa. Adapun potensi tersebut terlihat dari letak wilayah, sumber daya alam, sumber daya manusia, pertanian dan perdagangan.

2. Letak Geografis

Dari segi geografis Desa Bilaporah memiliki batas wilayah antara lain :

- a. Arah Utara : Desa Bungsang
- b. Arah Timur : Desa Brunah
- c. Arah Selatan : Desa Jaddih
- d. Arah Barat : Desa Keleyan

Keadaan geografis desa ini sebagian besar terdiri dari dataran rendah dengan rata-rata masyarakatnya berprofesi sebagai petani dan berkebun. Di desa ini juga terdapat hamparan sawah yang luas, dengan dilintasi sebuah sungai untuk mengairi sawah dan dukungan kali yang membelah di tengah hamparan sawah tersebut. Di desa ini juga banyak terdapat kebun salak. bahkan, menurut saya pohon salak mendominasi lebih dari 60% tumbuhan lainnya.

3. Sejarah Singkat dan Keadaan Desa Bilaporah

Desa Bilaporah adalah Desa yang terkenal dengan Desa yang sangat subur, dari dulu sampai sekarang Desa Bilaporah ini tidak pernah kekurangan air dan sebagian wilayah Desa Bilaporah penuh dengan lahan sawah atau pertanian. Desa Bilaporah terkenal dengan Desa yang sangat makmur, tentram dan damai serta terkenal dengan Desa yang sangat amat ramah terhadap lingkungan, dan juga pemerintahannya yang terkenal dengan sopan santun dan penuh dengan tanggung jawab terhadap masyarakat.

Kemakmuran manusia adalah tergantung bagaimana kemakmuran yang ada dilingkungannya. Ketika lingkungan makmur, damai, tentram. Maka kehidupan bermasyarakat akan semakin nyaman dan Desa tersebut akan menjadi makmur. Salah satu contoh masyarakat yang hidup Desa Bilaporah yang menjadi objek penelitian ini. Peneliti mengakui tentang kemakmuran Desa Bilaporah ini, selain karena peneliti pernah besar dan tinggal di Desa ini, ketika peneliti melakukan observasi, sesampainya

disana keadaan hawanya sangat sejuk damai, dan melihat masyarakat sangat sibuk dengan pekerjaan masing-masing dan asyik dengan apa pekerjaan masing-masing, tanpa harus mengurangi harmonisnya hubungan antar tetangga.

Sejarah Desa Bilaporah yang akan peneliti uraikan disini hanyalah sebatas singkat sejarah saja, pada zaman dahulu tepatnya dizaman raja-raja babad sawah Madura, nama suatu desa atau wilayah tidak terlepas dari suatu peristiwa atau kejadian yang terjadi disuatu desa tersebut, begitu juga nama Desa Bilaporah, menurut seorang sesepuh yang bernama H. Husnan Usman dari desa tersebut, konon nama desa itu berasal dari peristiwa adanya seorang mubaligh (ulama dari luar Desa Bilaporah) menurut masyarakat dulu dipercaya sebagai kekasih Allah.

Pada saat menyebarkan agama Islam di Desa Bilaporah, ternyata seorang mubaligh tersebut mendapat perlakuan yang tidak manusiawi, bahkan pada saat mubaligh itu sedang mengumandangkan Adzan untuk sholat Isha di suatu langgar yang sekarang menjadi Masjid mendapat lemparan batu, kotoran manusia dari sebagian besar masyarakat desa tersebut sehingga Mubaliq tersebut hilang kesabarannya tanpa kesadarannya muncullah ucapan dalam bahasa Madura, yaitu "*bile se asepora'ah*" (kapan yang mau minta maaf) dan tidak akan ada Pesantren besar di desa tersebut, sehingga masyarakat memberi nama desa itu dengan nama Bilaporah.

4. Keadaan Penduduk

Jumlah penduduk di Desa Bilaporah sekitar 6.368 jiwa dengan jumlah laki-laki sekitar 3.126 jiwa dan perempuan sekitar 3.242 jiwa. Sedangkan jumlah kartu keluarga yaitu sebanyak 2.077 KK.¹ Diantara banyaknya penduduk di Desa Bilaporah, jumlah penduduk dapat bertambah atau berkurang, karena angka kelahiran dan kematian yang akan terus bertambah, serta kemungkinan perpindahan penduduk ke kota atau sebaliknya.

Keadaan masyarakat Bilaporah ini merupakan desa yang aman, damai, subur, maka secara otomatis keadaan masyarakat juga akan sejahtera dan makmur, karena masyarakat Bilaporah rata-rata untuk memenuhi kebutuhan hidupnya setiap hari dengan bercocok sawah/bertani. Sebagian besar bermata pencaharian petani dengan sampingan berkebun maupun berternak sapi ataupun kambing. Akan tetapi walau dengan keadaan yang seperti ini, masyarakat Bilaporah sudah bisa dikatakan lebih untuk memenuhi kebutuhan setiap hari, karena keadaan desa yang sangat subur ini, hasil cocok tanam masyarakat Desa Bilaporah dapat menuai hasil yang maksimal dan cukup bahkan lebih untuk memenuhi kebutuhannya.

Namun, seiring dengan berjalannya waktu, pemuda di desa Bilaporah tidak meneruskan pekerjaan mayoritas tersebut, pemuda di desa Bilaporah mayoritas lebih memilih menjadi tukang cukur atau bisa juga

¹ <https://gis.dukcapil.kemendagri.go.id/peta/>

kita bilang tukang potong rambut. Walaupun tidak seluruhnya, tapi sebagian besar memilih profesi ini. Tidak sedikit pula pemuda yang memilih untuk bekerja di perantauan, selain menjadi tukang cukur diluar kota, biasanya pemuda desa ini memilih bekerja di warung.

Dengan demikian keadaan masyarakat Desa Bilaporah ini dapat dikatakan nyaman dengan didukung pula pemerintah Desa yang santun dan sangat peduli kepada rakyatnya. Maka dari itu peneliti dapat menyimpulkan bahwa masyarakat Desa Bilaporah ini sudah masuk dalam kategori kemakmuran yang diberikan oleh Allah yang belum bisa dirasakan oleh masyarakat-masyarakat desa yang lain.

5. Kondisi Pendidikan dan Ekonomi

Keadaan pendidikan di Desa Bilaporah Kecamatan Socah Kabupaten Bangkalan cukup baik. Jika dibandingkan dengan perkembangan zaman yang semakin pesat, tingkat pendidikan Desa Bilaporah masih sangat rendah. Karena sebagian besar lansia hanya lulusan sekolah dasar, dan juga ada yang tidak lulus SD. Bahkan ada yang tidak sekolah. Tidak banyak generasi muda yang mengenyam pendidikan tinggi dan melanjutkan ke perguruan tinggi. Keadaan ini dapat meningkatkan kesadaran orang tua akan pentingnya pendidikan. Meski masih ada generasi muda yang tidak bisa melanjutkan ke perguruan tinggi karena membantu orang tua mencari nafkah untuk keluarga. Misalnya, bekerja di bidang pertanian dan juga ada yang merantau ke luar kota, mayoritas di antaranya adalah berprofesi sebagai tukang cukur.

Kondisi kehidupan sosial ekonomi di Desa Bilaporah tidak bisa dilepaskan dari jenis pekerjaan atau mata pencaharian pokok masyarakat Madura, yang sebagian besar atau sekitar 80% dari keseluruhan penduduk masih tergantung pada kegiatan-kegiatan agraris. Hal tersebut terbukti dari sawah yang digunakan untuk kegiatan agraris cukup banyak yaitu sekitar kurang lebih 118.185 Ha, jumlah profesi petani dan buruh tani, mendominasi dari semua sektor pekerjaan.

Keadaan perekonomian masyarakat Desa Bilaporah tergolong cukup baik. Sawah yang subur merupakan salah satu faktor dari baiknya perekonomian masyarakat setempat, karena dengan faktor tersebut banyak tanaman dan pohon buah yang dapat tumbuh subur serta menghasilkan buah yang melimpah ruah, hasil buah dan tumbuhan yang diperoleh dari hasil berkebun tersebut kemudian dijual di pasar. Selain itu, Desa Bilaporah juga memiliki beberapa area sawah yang luas, serta sistem pengairan yang mudah, menjadikan masyarakat berprofesi sebagai petani, juga ada yang merantau keluar Jawa. Beberapa usaha yang dijalankan oleh masyarakat Desa Bilaporah seperti usaha perdagangan dan pertokoan, usaha tambal ban, usaha peternakan, usaha pengelasan.

Praktik *qard* dengan jaminan pemanfaatan sawah di Desa Bilaporah sangat berpengaruh karena hanya sebagian masyarakat yang mempunyai lahan sawah. Kondisi ini merupakan salah satu faktor dari adanya praktik *qard* dengan jaminan pemanfaatan sawah, dengan adanya praktik ini pihak yang membutuhkan uang dapat melakukan pinjaman dengan jumlah yang

besar dengan sawah yang dimiliki sebagai jaminan. Sedangkan kebanyakan pihak yang memberikan pinjaman uang adalah pihak yang tidak mempunyai lahan sawah untuk dikelola, sehingga kondisi ini dapat memperbaiki perekonomian masyarakat yang tidak mempunyai lahan untuk di kelola

B. Pelaksanaan Praktik *Qard* Dengan Jaminan Pemanfaatan Sawah di Desa Bilaporah, Kec. Socah, Kab. Bangkalan

Hutang piutang (*qard*) tidak dapat dipisahkan dari kehidupan manusia selama manusia ingin bertahan hidup di dunia, namun dalam praktik hutang piutang (*qard*) seseorang harus tetap memperhatikan norma-norma yang telah ditentukan oleh hukum Islam sehingga orang tidak sembarangan meremehkan hutang, karena sistem hutang piutang memang patut diwaspadai meskipun itu hutang yang diperbolehkan dalam Islam. Pihak yang mampu harus membantu/menolong (memberi hutang) kepada orang yang tidak mampu, dan orang-orang yang tidak mampu harus memperhatikan norma-norma sosial dan norma syariah Islam ketika ia telah dibantu (diberi pinjaman) oleh orang yang lebih mampu.

Praktek hutang piutang (*qard*) dengan jaminan pemanfaatan sawah adalah suatu transaksi yang sudah dipraktekkan oleh masyarakat Madura khususnya Desa Bilaporah sejak lama hingga sekarang. Pada dasarnya praktek hutang piutang (*qard*) termasuk dalam akad tabarru', yakni transaksi ekonomi yang mengandung nilai *ta'awun* (tolong menolong). Begitupula praktik *qard* dengan sistem tradisi sawah yang menjadi jaminan digarap pihak yang memberi hutang

menurut masyarakat Desa Bilaporah Kecamatan Socah dilandasi dengan prinsip tolong-menolong.

Dalam pelaksanaan akad *qard* dilaksanakan langsung secara sederhana tanpa adanya perjanjian dibawah tangan antar para pihak. Proses akad *qard* tersebut biasanya pihak yang berhutang sedang membutuhkan uang mendatangi pihak pemberi hutang untuk meminjam uang. Dimana dalam akad *qard* ini pihak yang berhutang menjaminkan sawahnya untuk diambil manfaat dari sawah tersebut.

Berikut merupakan hasil wawancara antara peneliti dengan Hasan Basri selaku pemberi jaminan mengenai mekanisme praktik *qard* dengan jaminan pemanfaatan sawah yang terjadi di Desa Bilaporah :²

- a) Pihak yang berhutang biasanya membutuhkan dana tunai dengan cepat, sehingga ia berinisiatif untuk melakukan pinjaman hutang dengan menjaminkan pemanfaatan sawah kepada pihak pemberi hutang untuk mendapatkan pinjaman dengan jumlah yang cukup besar.
- b) Kedua belah pihak menyepakati akad hutang piutang (*qard*) tersebut, dalam ini juga terjadi akad gadai. Akad ini pada dasarnya sebagai alat untuk melegalisasi terjadinya utang piutang diantara kedua belah pihak.
- c) Pemegang jaminan berhak menguasai sawah yang ditahannya sebagai jaminan utang, dan berhak mengambil hasil/manfaat dari sawah tersebut hingga pemilik sawah/ penggadaai menyerahkan sejumlah uang sebagai pembayaran utang yang telah dipinjamkan pemegang sawah/pemilik

² Bpk Hasan, *Interview* di Desa Bilaporah, 26 April 2023.

piutang. Namun dalam hal pengelolaan sawah, pihak penerima jaminan menyepakati untuk bekerja sama dengan pihak pemberi jaminan dengan bagi hasil yang disepakati diawal perjanjian.

- d) Sawah yang dijaminakan dapat ditebus setiap saat setelah pemilik sawah mempunyai uang untuk menebusnya, sepanjang tidak melanggar ketentuan hukum adat menyangkut larangan penebusan, seperti munculnya keinginan menebus sebelum hasil panen, sebelum panen tersebut diperoleh oleh penahan sawah/ pemegang gadai.
- e) Tidak adanya batas waktu perjanjian yang disepakati yang menyebabkan terbukanya peluang yang memungkinkan hak dan kewajiban yang timbul dalam perjanjian gadai sawah diwariskan kepada ahli waris masing-masing pihak.

Dengan diterimanya pinjaman dan diserahkannya sawah tersebut oleh rahin, maka akad tersebut sudah mengikat kedua belah pihak. Keduanya memiliki hak dan tanggung jawab masing-masing, rahin bertanggung jawab untuk mengembalikan pinjaman kepada murtahin, dan ia memiliki hak untuk memperoleh sawahnya kembali. Sedangkan murtahin memiliki hak untuk mendapatkan uang yang sudah ia pinjamkan dan mengelola sawah yang diterimanya, dan ia memiliki tanggung jawab untuk menjaga barang jaminan selama berada ditangannya.

1) Latar Belakang Terjadinya Praktik *Qard* Dengan Jaminan Pemanfaatan Sawah di Desa Bilaporah, Kec. Socah, Kab. Bangkalan

a) Faktor Ekonomi

Faktor ekonomi merupakan faktor utama yang menjadi alasan warga masyarakat Bilaporah melakukan praktik hutang piutang (*qard*). Masyarakat di Desa Bilaporah menggunakan jaminan pemanfaatan sawah sebagai jalan alternatif agar memudahkan keperluannya. Praktik hutang piutang (*qard*) dengan jumlah yang cukup besar yang dilakukan oleh masyarakat Bilaporah adalah dengan menggadaikan barang jaminan berupa pemanfaatan sawah kepada orang yang memberikan pinjaman. Masyarakat meyakini bahwa mencari pinjaman kepada saudara atau tetangga sendiri lebih fleksibel daripada melakukan pinjaman ke bank ataupun pegadaian. Karena menurut masyarakat Desa Bilaporah proses gadai di lembaga pegadaian terlalu berbelit-belit dan tidak bisa mengatur tempo pelunasan hutang sendiri. Kemudian adanya bunga bagi yang telat membayar atau melunasi hutang menjadikan masyarakat tidak suka menggunakan jasa lembaga pegadaian.

b) Faktor Sosial

Praktik hutang piutang (*qard*) yang dilakukan oleh masyarakat Bilaporah pada dasarnya menggunakan asas tolong menolong dan timbal balik. Masyarakat yang melakukan transaksi hutang piutang (*qard*) dengan jaminan pemanfaatan sawah dapat saling menguntungkan antara kedua belah pihak, pihak yang berhutang dan/atau memberikan sawahnya sebagai jaminan mendapatkan pinjaman uang untuk kebutuhan yang diperlukan dan pihak pemberi

hutang dan/atau penerima jaminan mendapatkan barang jaminan yang berguna dan dapat dimanfaatkan dalam kehidupan sehari-hari. Dibandingkan dengan mengajukan pinjaman kepada lembaga keuangan yang diyakini masyarakat tidak mudah dan berbelit-belit. Kejadian seperti ini sudah mengakar dalam kehidupan masyarakat Bilaporah dan sudah menjadi adat kebiasaan masyarakat Bilaporah.

2) Akad *Qard* Dengan Jaminan Pemanfaatan Sawah di Desa Bilaporah Kecamatan Socah

Dalam terminologi hukum Islam, akad didefinisikan dengan “pertalian ijab (pernyataan melakukan ikatan) dan kabul (pernyataan penerimaan ikatan) sesuai dengan kehendak syariat yang berpengaruh kepada objek perikatan”.³ Pada dasarnya, akad dititikberatkan pada kesepakatan antara dua belah pihak yang ditandai dengan ijab-qabul. Karena itu, dalam Islam tidak semua bentuk kesepakatan atau perjanjian dapat dikategorikan sebagai akad, terutama kesepakatan yang tidak didasarkan pada keridhaan dan syariat Islam.⁴

Berdasarkan tujuannya, akad sendiri dibagi menjadi dua bagian yaitu akad tabarru’ dan akad tijarah. Akad *qard* termasuk dalam akad tabarru’, yakni akad yang dilakukan dengan tujuan kebaikan dan tolong menolong, tidak ditujukan untuk mengambil keuntungan atau imbalan sedikitpun. Hal ini sesuai dengan definisi hutang piutang (*qard*)

³ Abdul Rahman Ghazaly, Ghufon Ihsan dan Sapiudin Shidiq. *Fiqh Muamalat*, (Jakarta: Kencana, 2010), 50-51.

⁴ Qomarul Huda. *Fiqh Mu’amalah*, (Yogyakarta: TERAS, 2011), 27-28.

yakni memberikan sesuatu kepada seseorang dengan perjanjian bahwa dia akan mengembalikan sesuatu yang diterimanya dalam jumlah yang sama dan dalam jangka waktu yang disepakati.

Pelaksanaan akad *qard* di Desa Bilaporah dilaksanakan langsung secara sederhana tanpa adanya perjanjian dibawah tangan antar para pihak. Proses akad *qard* tersebut biasanya pihak yang berhutang sedang membutuhkan uang mendatangi pihak pemberi hutang untuk meminjam uang. Pada saat akad *qard* berlangsung, pihak yang berhutang akan melakukan negosiasi dengan menjaminkan sawahnya untuk diambil manfaat dari sawah tersebut pada pihak yang akan memberi hutang. Kemudian setelah pihak pemberi hutang menyetujuinya, maka pada saat itu telah terjadi akad *qard*.

Kemudian pihak pemberi hutang memberikan sejumlah uang yang dipinjam pada pihak yang berhutang, begitu pula pihak yang berhutang menyerahkan jaminan pada pihak pemberi hutang berupa pemanfaatan sawah yang telah disepakati di awal. Namun, dikarenakan pihak pemberi hutang bukan berprofesi sebagai petani, biasanya pihak yang berhutang akan melakukan kerjasama dengan pihak yang berhutang dalam pengelolaan sawah jaminan selama hutang belum dilunasi oleh pihak pertama. Dalam pengelolaan sawah tersebut semua biaya yang berhubungan dengan pengelolaan sawah akan ditanggung oleh yang memberi hutang, sedangkan pihak kedua yang akan mengelola sawahnua,

dan hasil manfaat dari sawah tersebut akan dibagi sesuai kesepakatan diawal.

Berikut merupakan hasil wawancara dengan pihak terkait :

- a) Praktik *qard* yang dilakukan oleh Hasan Basri (pihak yang berhutang) dan Maksum (pihak yang memberi hutang)

Menurut keterangan Hasan memang benar pada tahun 2006 lalu, beliau membutuhkan uang tunai sejumlah Rp 20.000.000,- dan ia memiliki 3 lahan sawah dengan luas masing-masing sawah 30 m². Kemudian Hasan mendatangi Maksum untuk meminjam uang sejumlah yang dibutuhkan dengan menjanjikan pemanfaatan sawah yang dimilikinya sebagai jaminan. Dikarenakan Maksum merupakan seorang perantauan dan bukan seorang petani, maka saat akad *qard* tersebut berlangsung, Hasan dan Maksum bersepakat bahwa pengelolaan sawah tersebut dilakukan secara bersama. Dengan artian biaya yang diperlukan untuk pengelolaan sawah ditanggung oleh Maksum sedangkan Hasan yang merupakan seorang petani akan mengelola sawah tersebut dengan hasil akan dibagi 2 antara kedua belah pihak.⁵

Hasil panen yang diperoleh dari sawah yang dijaminakan tiap 4 bulan dari luas sawah 30 m² tersebut rata-rata 12 sampai 14 karung gabah, dengan masing-masing pihak memperoleh 6 sampai 7 karung gabah. Sedangkan tiap 1 karung gabah jika diperjualbelikan seharga

⁵ Hasan Basri, *Interview* di Desa Bilaporah, 27 April 2023

Rp. 125.000.00 sampai Rp. 140.000.00. Dari data tersebut, jika gabah diperjualbelikan diperkirakan rata-rata yang diperoleh yakni sekitar Rp.1.750.000 tiap panen, sedangkan dalam satu tahun terdapat 4 kali panen dan diperkirakan rata-rata yang diperoleh dari hasil gabah yang diperjualbelikan yakni sekitar Rp.7.000.000 pertahun.

- b) Praktik *qard* yang dilakukan oleh Sakur (pihak yang berhutang) dan Bisri (pihak yang memberi hutang)

Berdasarkan hasil wawancara dengan Bisri, pada tahun 2011 lalu Sakur datang ke rumah beliau untuk meminjam uang sebesar Rp 17.000.000,- Pada saat itu Sakur menjaminkan/menggadaikan sawahnya seluas 27 m². Kemudian Bisri menyetujuinya dan memberikan uang sejumlah yang dibutuhkan, Sakur menyerahkan sertifikat sawah yang dimilikinya sebagai jaminan. Dikarenakan Sakur merupakan seorang perantauan yang bekerja di pangkas rambut dan bukan seorang petani, maka saat akad *qard* tersebut berlangsung, Sakur dan Bisri bersepakat bahwa pengelolaan sawah tersebut dilakukan secara bersama. Dengan artian biaya yang diperlukan untuk pengelolaan sawah ditanggung oleh Bisri sedangkan Sakur yang akan mengelola sawah tersebut dengan hasil akan dibagi 2 antara kedua belah pihak.⁶

Hasil panen yang diperoleh dari sawah yang dijaminkan tiap 4 bulan dari luas sawah 27 m² tersebut rata-rata 10 sampai 11 karung gabah, dengan masing-masing pihak memperoleh 5 sampai 6 karung

⁶ Bpk Bisri, *Interview* di Desa Bilaporah, 27 April 2023

gabah. Sedangkan tiap 1 karung gabah jika diperjualbelikan seharga Rp. 125.000.00 sampai Rp. 140.000.00. Dari data tersebut, jika gabah diperjualbelikan diperkirakan rata-rata yang diperoleh yakni sekitar Rp.5.500.000 pertahun.

3) Realisasi Akad

Pada dasarnya, akad dititikberatkan pada kesepakatan antara dua belah pihak yang ditandai dengan ijab-qabul. Dengan demikian ijab-qabul adalah suatu perbuatan atau pernyataan untuk menunjukkan suatu keridhaan dalam berakad yang dilakukan oleh dua orang atau lebih, sehingga terhindar atau keluar dari suatu ikatan yang tidak berdasarkan syara'.

Dalam pelaksanaan akad *qard* dengan jaminan pemanfaatan sawah yang berlangsung antara pihak yang berhutang/pemberi jaminan dan pihak pemberi hutang/penerima jaminan di Desa Bilaporah, penulis akan mengemukakan fakta terkait berlangsungnya akad tersebut. Berikut merupakan kesimpulan yang didapat dari hasil wawancara dengan pada pihak terkait:

a) Praktik *qard* yang dilakukan oleh Hasan dan Maksum.

Menurut keterangan Hasan Basri, pengelolaan sawah yang dijadikan jaminan dengan luas 30m² sampai saat ini masih dilakukan secara bersama, dengan artian biaya yang diperlukan untuk pengelolaan sawah ditanggung oleh Maksum sedangkan Hasan sendiri yang mengelola sawah tersebut dengan hasil panen dibagi 2


antara kedua belah pihak sesuai dengan kesepakatan awal. Kemudian berdasarkan keterangan yang diperoleh dari Maksum, memang benar beliau mendapatkan separuh dari hasil tiap panen di sawah tersebut. Menurut kedua belah pihak praktik ini menguntungkan bagi keduanya, dimana Hasan Basri tidak kehilangan sawahnya atas hutang tersebut dan Maksum mendapatkan padi dari hasil sawah yang dijamin pemanfaatannya.

b) Praktik *qard* yang dilakukan oleh Sakur dan Bisri.

Berdasarkan keterangan dari Sakur selaku pihak pemberi jaminan, praktik *qard* dengan jaminan pemanfaatan sawah yang dilakukannya sejak tahun 2011 masih berlanjut hingga saat ini. Dimana Sakur yang akan mengelola sawah dengan Bisri sebagai pihak yang menanggung biayanya. Sertifikat sawah yang dijadikan jaminan tetap berada dalam penguasaan Bisri selaku pihak penerima jaminan. Tiap panen Bisri selalu mendapat separuh dari hasil panen sawah tersebut. Menurutnya, praktik tersebut sudah lumrah dikalangan masyarakat Bilaporah, dan praktik tersebut sama-sama menguntungkan bagi kedua belah pihak. dimana Sakur tidak kehilangan sawahnya atas hutang tersebut dan Bisri mendapatkan padi dari hasil sawah yang dijamin pemanfaatannya.

Berdasarkan dari data penelitian yang diperoleh pada Bab III, peneliti melakukan wawancara pada masyarakat Desa Bilaporah

Kecamatan Socah. Dengan wawancara tersebut memudahkan peneliti untuk mendapatkan data dan informasi mengenai praktik *qard* dengan jaminan pemanfaatan sawah di Desa Bilaporah. Untuk memudahkan peneliti dalam melakukan wawancara, peneliti membuat daftar panduan wawancara yang telah peneliti lampirkan pada bagian terakhir.



UIN SUNAN AMPEL
S U R A B A Y A

BAB IV

ANALISIS *MAŞLAHAH MURSALAH* DAN '*URF* TERHADAP PRAKTIK *QARD* DENGAN JAMINAN PEMANFAATAN SAWAH

A. Analisis Terhadap Praktik *Qard* Dengan Jaminan Pemanfaatan Sawah di Desa Bilaporah, Kec. Socah, Kab. Bangkalan

Dari penjelasan pada bab sebelumnya bahwa praktik hutang piutang (*qard*) dengan jaminan pemanfaatan sawah di Desa Bilaporah Kecamatan Socah Kabupaten Bangkalan merupakan sebuah transaksi yang kerap dilakukan oleh masyarakat setempat, dalam rangka mencari jalan keluar alternatif supaya bisa memenuhi kebutuhan-kebutuhan yang mendesak. Dalam hal hutang piutang masyarakat sulit untuk memanfaatkan lembaga keuangan, karena anggapan masyarakat jika mengajukan pinjaman dengan jaminan ke lembaga keuangan terlalu ribet baik pinjaman tersebut kecil maupun besar, sehingga masyarakat tidak suka untuk ke lembaga keuangan.

Dalam pandangan masyarakat konsep tradisi hutang piutang dengan jaminan pemanfaatan tanah sangat membantu, karena dengan demikian konsep hutang piutang dengan jaminan tanah ini, pihak yang berhutang tidak harus menghilangkan sawahnya walaupun yang berhutang tidak mampu membayarnya, hanya saja tanah tersebut manfaatnya akan selalu diambil oleh yang memberi hutang selama hutang tersebut belum terbayar. Berbeda dengan konsep hutang dengan jaminan sawah yang terjadi di lembaga keuangan. Didalam lembaga keuangan hutang piutang dengan jaminan baik sawah

ataupun bukan sawah, pihak lembaga akan menghilangkan barang tersebut ketika yang berhutang tidak mampu untuk membayarnya.

Konsep tersebut dalam pandangan masyarakat bukan malah menolong orang yang lagi kesusahan dan bukan merupakan implementasi dari asas *ta'awun* melainkan ini sangat merugikan terutama bagi masyarakat yang mempunyai sawah hanya sedikit, sehingga ketika sawah tersebut dilelang atau dihilangkan oleh lembaga masyarakat yang jumlah sawahnya sedikit maka akan semakin tidak punya apa-apa dan akan semakin melarat. Maka dari sisi inilah masyarakat memandang bahwa tradisi hutang piutang dengan jaminan pemanfaatan sawah masuk dalam kategori tolong menolong.

Dalam pelaksanaan akad *qard* yang dilakukan oleh masyarakat di Desa Bilaporah seharusnya sesuai dengan teori yang dipaparkan di atas. Akad yang dilakukan oleh masyarakat di desa tersebut telah memenuhi rukun dan syarat *qard* seperti: adanya pihak berhutang (*muqtaridh*) dan pemberi hutang (*muqridh*), barang atau objek yang dipinjamkan mempunyai nilai ekonomis, ijab dan qabul. sehingga akad yang dilakukan telah sempurna.

Dalam hal pemberian jaminan pada dasarnya bertujuan menjaga kepercayaan dan menjamin atas hutang tersebut. Hal ini untuk menjaga jika yang berhutang tidak mampu atau tidak menepati janjinya, bukan untuk mencari keuntungan semata. Para ulama sepakat mengatakan bahwa barang yang dijadikan jaminan tidak boleh dibiarkan begitu saja, tanpa menghasilkan sama sekali, karena tindakan tersebut menyia-nyiakan harta dan hal ini dilarang oleh agama. Akan tetapi apakah boleh bagi pihak yang memegang jaminan

memanfaatkan barang jaminan, dalam hal ini ada perbedaan pendapat antar para ulama’.

Dalam berbagai literatur atau ulama’ yang membahas tentang jaminan tersebut masih menuai pro dan kontra, ada yang membolehkan dan ada yang berpendapat tidak boleh mengambil manfaat dari barang yang dijaminkan. akan tetapi kalangan mayoritas ulama’ berpendapat tidak boleh memanfaatkan barang yang dijaminkan. Kecuali barang tersebut berupa kendaraan, seperti unta ataupun kendaraan lainnya.

Pertama, Ulama Hanafiyyah berpendapat bahwa penerima jaminan tidak boleh memanfaatkan barang jaminan, baik itu dalam bentuk penggunaan, menaiki, menempati, mengenakan atau membaca, kecuali dengan izin pemberi jaminan. Karena penerima jaminan hanya memiliki hak menahan saja bukan memanfaatkan. Dan apabila pemberi jaminan memberi izin kepada penerima jaminan untuk memanfaatkannya, maka menurut sebagian Ulama Hanafiyah, boleh memanfaatkannya secara mutlak. Namun ada sebagian lagi yang melarangnya secara mutlak.¹

Lebih lanjut, pada pembahasan hutang piutang (*qard*) dalam point *qard* yang mendatangkan keuntungan, Mazhab Hanafi dalam pendapatnya yang kuat [*rajih*) menyatakan bahwa *qard* yang mendatangkan keuntungan hukumnya haram, jika keuntungan tersebut disyaratkan sebelumnya. Jika belum disyaratkan sebelumnya dan bukan merupakan tradisi yang biasa berlaku, maka tidak mengapa. Oleh karena itu, penerima barang gadaian [dalam hal ini

¹ Wahbah Az-Zuhaili, *Fiqh Islam Wa Adillatuhu*, Jilid 6 (Bairut: Dar Al-Fikr, 2002), 192-193.

pemberi pinjaman) tidak diperkenankan memanfaatkan gadaianya apabila hal itu disyaratkan sebelumnya atau merupakan kebiasaan yang biasa berlaku. Apabila tidak demikian, maka boleh-boleh saja namun hukumnya makruh tahrim kecuali bila ada izin dari penggadai, maka tidak makruh lagi sebagaimana yang termaktub dalam buku-buku Hanafiyah yang mu'tabar.²

Kedua, Ulama Malikiyah berpendapat memanfaatkan barang jaminan tidak diperbolehkan jika marhun bih adalah bentuk pinjaman hutang (qárd), karena itu berarti masuk ke dalam kategori pinjaman hutang yang menarik kemanfaatan. Begitu juga penerima jaminan tidak boleh memanfaatkan barang jaminan jika marhun bih dalam bentuk pinjaman utang meskipun pemberi jaminan mengizinkan untuk memanfaatkan barang jaminan secara cuma-cuma. Adapun pada akad gadai kelompok ini memberi toleransi kepada penerima gadai untuk memanfaatkan barang gadai selama itu tidak dijadikan syarat dalam transaksi (akad).³

Ketiga, ulama Syafi'iyah berpendapat bahwa hasil dan resiko barang jaminan itu adalah hak pemberi jaminan oleh karenanya tidak dapat dimanfaatkan oleh penerima jaminan. Oleh karenanya, jika penerima gadai mensyaratkan pemanfaatan barang jaminan dalam akad rahn yang didasarkan pada akad *qard* maka syarat tersebut menjadi batal, demikian pula akad penggadaiannya, karena itu dapat membahayakan kepentingan pemberi gadai.

² Wahbah Az-Zuhaili, *Fiqh Islam Wa Adillatuhu*, Jilid 5 (Bairut: Dar Al-Fikr, 2002), 379-380.

³ Ibid., 194.

Dalil yang dijadikan landasan oleh ulama' Syafi'iyah adalah Hadith Nabi Muhammad SAW ;

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَا يَغْلُقُ الرَّهْنُ مِنْ صَاحِبِهِ الَّذِي رَهْنُهُ لَهُ غُنْمُهُ وَ عَلَيْهِ غُرْمُهُ.⁴

“Dari Abu Hurairah r.a berkata, Rasulullah SAW bersabda: Barang yang dijadikan jaminan tidak boleh tertutup dari pemiliknya yang memberikan jaminan itu, sehingga mungkin ia mendapat keuntungan dan menanggung kerugiannya”.

Keempat, pendapat ulama' Hanabilah mengatakan barang jaminan bisa berupa hewan yang dapat ditunggangi atau dapat diperah susunya, atau bukan berupa hewan.⁵ apabila berupa hewan tunggangan atau perahan, maka penerima jaminan boleh memanfaatkan dengan menunggangi atau pemerah susunya tanpa seizin pemiliknya, sesuai dengan biaya yang telah dikeluarkan penerima jaminan. Namun menurut ulama madzhab Hambali, apabila agunan itu bukan berupa hewan, atau sesuatu yang tidak memerlukan biaya pemeliharaan, seperti tanah, maka pemegang agunan tidak boleh memanfaatkannya.⁶

B. Analisis *Maṣlaḥah Mursalah* dan 'Urf Terhadap Praktik *Qard* Dengan Jaminan Pemanfaatan Sawah

1. Analisis 'Urf Terhadap Praktik *Qard* Dengan Jaminan Pemanfaatan Sawah

⁴ Muhammad ibn Ismail al-Shan'ani, *Subul al Salam Syarh Bulughul Maram min Jam'ia adillatil Ahkam*, (Indonesia: Darul Hadist tth), 870.

⁵ Chuzaimah T. Yanggo dan Hafiz Anshori, *Problematika Hukum Islam Kontemporer*, Edisi 3, (Jakarta: LSIK, 1997), 71.

⁶ Ismail Nawawi, *Ekonomi Kelembagaan Syariah: Dalam Pusaran Perekonomian Global*, (Surabaya: CV. Putra Media Nusantara, 2009), 134-135.

'*Urf*' dalam istilah masyarakat disebut adat (kebiasaan). '*Urf*' mempunyai arti sesuatu yang telah sering dikenal oleh manusia dan telah menjadi tradisinya, baik berupa ucapan ataupun perbuatannya dan atau hal yang meninggalkan sesuatu juga disebut adat.⁷ Dikalang masyarakat '*urf*' atau kebiasaan ada yang baik dan tidak baik. Kebiasaan yang baik adalah kebiasaan yang terjadi dimasyarakat dan kebiasaan tersebut bermanfaat dimata masyarakat, selain itu kebiasaan tersebut tidak menghalalkan yang haram dan tidak pula mengharamkan yang haram. Sedangkan kebiasaan yang tidak baik atau tidak benar adalah sesuatu yang menjadi kebiasaan dimasyarakat yang sampai menghalalkan yang haram dan mengharamkan yang halal.

Pada dasarnya, semua ulama' menyepakati kedudukan '*urf shahih*' sebagai salah satu dalil syara'. Akan tetapi, terdapat perbedaan pendapat dari segi intensitas penggunaannya sebagai dalil. Dalam hal ini ulama' Hanafiyah dan Malikiyah adalah yang paling banyak menggunakan '*urf*' sebagai dalil, dibandingkan dengan ulama' Syafi'iyah dan Hanabilah.⁸

Dalam praktik hutang piutang (*qard*) dengan jaminan pemanfaatan sawah di Desa Bilaporah yakni ketika seseorang melakukan hutang piutang dengan jumlah yang besar maka dari situlah jaminan atas pemanfaatan sawah juga diberikan oleh pihak yang berhutang. Pada praktiknya, tradisi ini berbeda dengan praktik *qard* di daerah lain, dimana pihak penerima

⁷ Abdul Wahhab Khallaf, *Kaidah-kaidah Hukum Islam*, (Jakarta: PT. Rajagrafindo Persada, 2002), 133-134.

⁸ Abd. Rahman Dahlan, *Ushul Fiqh*, (Jakarta: PT. Amzah, 2010), 212.

jaminan memperbolehkan pihak pemberi jaminan (pemilik sawah) untuk mengelola/menggarap sawah yang dijamin. Dengan kesepakatan dimana benih dibebankan pada pihak penerima jaminan, sedangkan pihak pemberi jaminan adalah pihak yang menggarap sawah tersebut dengan hasil panen akan dibagi sesuai kesepakatan awal pada saat akad berlangsung.

Syafi'iyah secara global sama pendapatnya dengan Malikiyah, yaitu bahwa penerima jaminan tidak boleh mengambil manfaat atas barang jaminan tersebut. Hal ini didasarkan pada hadits Nabi yang di riwayatkan oleh Abu Hurairah r.a bahwa Nabi bersabda yang artinya;

“barang jaminan tidak boleh dilepaskan dari si pemiliknya, ia (pemberi jaminan) yang memiliki pertambahannya, dan ia (pemberi jaminan) bertanggung jawab atas kerusakan dan biayanya”⁹

Berdasarkan hadits di atas, peneliti dapat memahami bahwa barang yang menjadi jaminan tidak boleh tertutup dari pemiliknya, meski barang jaminan berada di tangan pihak penerima jaminan. Sehingga rahin dapat memperoleh keuntungan dan kerugian dari barang jaminan tersebut.

Namun dalam hadits lain disebutkan, bahwa :

حَدَّثَنَا عُثْمَانُ حَدَّثَنَا جَرِيرٌ عَنْ مَنْصُورٍ عَنِ الشَّعْبِيِّ عَنْ وَرَادٍ مَوْلَى الْمُعِيرَةِ بْنِ شُعْبَةَ عَنِ الْمُعِيرَةِ بْنِ شُعْبَةَ قَالَ قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنَّ اللَّهَ حَرَّمَ عَلَيْكُمْ عُفُوقَ الْأُمَّهَاتِ وَوَادَ الْبَنَاتِ وَمَنْعَ وَهَاتٍ وَكَرِهَ لَكُمْ قِيلَ وَقَالَ وَكَثْرَةَ السُّؤَالِ وَإِضَاعَةَ الْمَالِ

“Telah menceritakan kepada kami 'Utsman telah menceritakan kepada kami Jarir dari Manshur dari Asy-Sya'biy dari Warrad, maula Al Mughirah bin Syu'bah dari Al Mughirah bin Syu'bah berkata; Nabi shallallahu 'alaihi wasallam bersabda: "Sesungguhnya Allah mengharamkan atas kalian durhaka kepada ibu, mengubur anak wanita hidup-hidup dan serta

⁹ Wahbah Az-Zuhaily, *Fiqh Islam wa Adillatuhu*, 183.

membenci kalian dari qiila wa qaola (memberitakan setiap apa yang didengar), banyak bertanya dan menyia-nyiakan harta".¹⁰

Hadith tersebut menjelaskan, bahwa kita sebagai umat Islam tidak boleh menyia-nyiakan harta, hal ini relevan dengan pemanfaatan barang gadai. Kaitannya dengan pemanfaatan barang gadai adalah harta benda termasuk barang jaminan tidak boleh dibiarkan begitu saja tanpa diambil manfaatnya, karena dalam Hadith Nabi menyia-nyiakan harta sangat dilarang oleh Rasulullah.

Dari kedua hadith di atas, peneliti dapat memahami bahwa barang jaminan tidak diperbolehkan lepas dari pemiliknya, karena jaminan hanya untuk menjalin sebuah kepercayaan diantara kedua belah pihak. Namun pada hadith kedua kaitannya dengan pemanfaatan barang jaminan adalah harta benda termasuk barang jaminan tidak boleh dibiarkan begitu saja tanpa diambil manfaatnya, karena dalam Hadith Nabi menyia-nyiakan harta sangat dilarang oleh Rasulullah. Sedangkan, sawah yang dibiarkan begitu saja tanpa dikelola akan menimbulkan kerusakan pada sawah itu sendiri.

Kemudian lebih lanjut peneliti mengemukakan pendapat Ulama Hanafiyyah bahwa, penerima jaminan tidak diperbolehkan memanfaatkan barang jaminan dengan cara apapun, kecuali telah mendapatkan izin dari pemilik barang untuk diambil manfaatnya. Sebagian dari kalangan Hanafiyyah juga melarang pemanfaatan barang jaminan apabila diisyaratkan dalam akad.¹¹ Sedangkan yang terjadi dilapangan di Desa

¹⁰ Zuhaily, *Fiqh Islam wa Adillatuhu*, 224.

¹¹ Imam Mustofa, *Fiqh Mu'amalah Kontemporer* (Jakarta: Rajawali Pers, 2016), 198.

Bilapora bahwa pemanfaatan barang jaminan tidak disyaratkan oleh pemberi hutang/penerima jaminan pada saat akad, namun pemanfaatan barang jaminan tersebut adalah atas dasar kerelaan pihak pemberi jaminan. Dalam hal ini juga terdapat dzon (prasangka) yang kuat bahwa pemberi jaminan ridho atas pemanfaatan barangnya.

Peneliti mengutip dari kitab I'anatut Tholibin pada bab *qard* dan *rahn* disebutkan :

(و) جَازَ لِمُقْرِضٍ (نَفْعٌ) يَصِلُ لَهُ مِنْ مُقْتَرَضٍ كَرِّدَ الزَّائِدِ قَدْرًا أَوْ صِفَةً وَالْأَجُودُ فِي الرَّذِيءِ (بِلَا شَرْطٍ) فِي الْعَقْدِ بَلْ يُسَنُّ ذَلِكَ لِمُقْتَرَضٍ وَأَمَّا الْقَرْضُ بِشَرْطٍ جَرَّ نَفْعٍ لِمُقْرِضٍ فَفَاسِدٌ لِجَبْرِ كُلِّ قَرْضٍ جَرَّ مَنْفَعَةً فَهُوَ رِبَا (قَوْلُهُ فَفَاسِدٌ) قَالَ ع ش وَمَعْلُومٌ أَنَّ مَحَلَّ الْفُسَادِ حَيْثُ وَقَعَ الشَّرْطُ فِي صَلْبِ الْعَقْدِ أَمَّا لَوْ تَوَافَقًا عَلَى ذَلِكَ وَمَ يَنْقَعُ شَرْطُ فِي الْعَقْدِ فَلَا فَسَادٌ¹².

Dari kutipan di atas, dapat disimpulkan bahwa diperbolehkan bagi sipemberi pinjaman untuk memanfaatkan (sesuatu kelebihan) yang diperoleh dari si peminjam seperti pengembalian yang lebih baik ukuran ataupun sifat dan lebih baik pada pinjaman yang jelek asalkan tidak disebutkan pada waktu akad sebagai persyaratan bahkan hal yang demikian bagi peminjam disunahkan (mengembalikan yang lebih baik dibandingkan barang yang dipinjamnya).

Adapun peminjaman dengan syarat boleh mengambil manfaat oleh peminjam maka hukumnya rusak/haram sesuai dengan hadits “semua peminjaman yang menarik sesuatu (terhadap yang dipinjamkannya maka termasuk riba”. Dengan ini diketahui akan rusaknya akad tersebut jika

¹² Al-Allamah Abu Bakar Utsman bin Muhammad Syata Al-Dimyati Al-Bakri, *I'ana Al-Thalibin*, Juz 3, (Dar Ihya' al-Kutub al-Arobiyah), 53.

memang disyaratkan dalam akad. Sedangkan jika keduanya (pihak peminjam dan yang meminjamkan uang) saling sepakat dan tanpa ada persyaratan tertentu dalam akad maka akad itupun tidak menjadi rusak (hukumnya boleh). Hal ini sejalan dengan pendapat yang dikemukakan oleh Ulama Hanafiyyah di atas.

Praktik hutang piutang dengan jaminan pemanfaatan tanah tersebut yang sudah berlangsung sedemikian lamanya dan dapat peneliti pahami bahwa tradisi tersebut jika dilihat dari segi obyeknya dapat dikatakan sebagai '*urf 'amali*' yakni, suatu perbuatan yang telah menjadi kesepakatan dan merupakan kebiasaan di masyarakat yang berimplikasi hukum. Jika dilihat dari segi cakupan '*urf*' maka praktek *qard* dengan jaminan pemanfaatan sawah di Desa Bilaporah Kecamatan Socah merupakan bentuk '*urf khāṣṣ*', yaitu kebiasaan yang berlaku pada suatu daerah dan masyarakat tertentu. Dalam hal ini berlaku pada Desa Bilaporah dan pada masyarakat desa setempat. Pada kesimpulannya jika penggunaan jaminan pemanfaatan sawah dalam praktik *qard* telah menjadi umum dan diterima secara luas dalam masyarakat, maka hal itu dapat menjadi indikasi bahwa *urf* mendukung praktik tersebut. '*Urf*' dapat memberikan legitimasi pada praktik *qard* semacam ini jika tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip syariah.

Dari kualifikasi tersebut maka praktik hutang piutang dengan jaminan pemanfaatan sawah yang terjadi di Desa Bilaporah jika dilihat dari kebiasaan masyarakat yang sudah terjadi sejak dahulu termasuk '*urf*'

sahih dan menurut *maṣlahah mursalah* sebagai landasan penegasan hukumnya yang sudah dijelaskan. Dalam praktik hutang piutang dengan jaminan pemanfaatan sawah ini meskipun terjadi perbedaan pendapat ulama dalam penetapannya. Namun transaksi ini bertujuan untuk keberlangsungan perekonomian masyarakat, karena jaminan pemanfaatan sawah tidak hanya dimanfaatkan sepenuhnya oleh penerima jaminan tetapi juga di garap oleh pemberi jaminan, masalahnya bisa saling menerima dan adil sesuai dengan kesepakatan oleh kedua pihak dan menghindari segala kesulitan masih bisa diterima akal sehat dalam melakukan transaksi tersebut.

Dalam analisis praktik hutang piutang dengan jaminan pemanfaatan sawah. Jadi dapat disimpulkan bahwa praktik hutang piutang (*qarḍ*) yang dilakukan di Desa Bilaporah Kecamatan Socah Kabupaten Bangkalan menurut hukum Islam berdasarkan persepektif '*urf*' merupakan kebiasaan yang diperbolehkan dan berdasarkan *maṣlahah mursalah* bertujuan baik untuk memenuhi kebutuhan manusia sehingga praktik ini diperbolehkan dalam *maṣlahah mursalah*.

2. Analisis *Maṣlahah Mursalah* Terhadap Praktik *Qarḍ* Dengan Jaminan Pemanfaatan Sawah di Desa Bilaporah Kecamatan Socah

Dalam praktik hutang piutang (*qarḍ*) dengan jaminan pemanfaatan sawah di Desa Bilaporah yang telah dijelaskan pada bab sebelumnya bahwa ketika seseorang melakukan hutang piutang dengan jumlah yang besar maka dari situlah jaminan atas pemanfaatan sawah juga diberikan oleh

pihak yang berhutang. Namun dalam praktiknya, praktik *qard* yang terjadi di Desa Bilaporah berbeda dengan praktik *qard* di daerah lain, dimana pihak penerima jaminan memperbolehkan pihak pemberi jaminan (pemilik sawah) untuk mengelola/menggarap sawah yang dijamin. Dengan kesepakatan dimana benih dibebankan pada pihak penerima jaminan, sedangkan pihak pemberi jaminan adalah pihak yang menggarap sawah tersebut dengan hasil panen akan dibagi sesuai kesepakatan awal pada saat akad berlangsung.

Sesuai dengan pemaparan teori pada bab II, bahwa terdapat syarat-syarat khusus untuk dapat menentukan hukum dengan menggunakan metode *maṣlaḥah mursalah* yang dikemukakan oleh Jumhur Ulama antara lain: Dalam Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam karya Hendri Hermawan Adinugraha dan Mashudi, *maṣlaḥah mursalah* dapat dijadikan sebagai sumber legalisasi hukum Islam bila :¹³

- e) Masalah tersebut harus “masalah yang haqiqi” yaitu ke maslahatan yang nyata, tidak hanya berdasarkan prasangka saja. Artinya hukum dibina berdasar kemaslahatan yang memang benar-benar bisa mendatangkan manfaat dan mencegah kemudharatan.

Dalam kaitannya pada praktik *qard* dengan jaminan pemanfaatan sawah tersebut, mencegah kemudharatan bagi pihak yang berhutang,

¹³ Hendri Hendrawan Nugraha, Mashudi, *Al-Maslahah Al-Mursalah dalam Penentuan Hukum Islam*, 70.

karena kebutuhannya dapat dipenuhi serta tidak perlu merasa khawatir akan hilangnya sawah miliknya.

- f) Kemaslahatan itu merupakan kemaslahatan yang umum, bukan untuk perseorangan ataupun kelompok tertentu. Alasannya adalah karena kemaslahatan tersebut harus dapat dimanfaatkan oleh banyak orang dan menolak kemudharatan bagi banyak orang juga.

Dalam kaitannya pada praktik *qard* dengan jaminan pemanfaatan sawah tersebut, memang mendatangkan manfaat bagi kedua belah pihak. Pihak yang berhutang mendapatkan kebutuhannya berupa dana tunai yang cukup besar dengan menjaminkan pemanfaatan sawah kepada pihak pemberi hutang. Namun dalam hal pengelolaan sawah, pihak penerima jaminan menyepakati untuk bekerja sama dengan pihak pemberi jaminan dengan bagi hasil yang disepakati diawal perjanjian. Menurut peneliti hal ini merupakan dasar bagi kedua belah pihak ridha dengan bagiannya, begitu pula dengan masyarakat umum khususnya di Desa Bilaporah.

- g) Kemaslahatan itu tidak bertentangan dengan kemaslahatan yang terdapat di dalam Al-Qur'an dan al-Hadith.

Kemaslahatan yang ditimbulkan dalam praktik *qard* dengan jaminan pemanfaatan sawah ini merupakan bentuk kemudahan bagi banyak pihak. Sesuai dengan firman Allah SWT dalam Qs. Al-Baqarah ayat 185 :

يُرِيدُ اللَّهُ بِكُمْ الْيُسْرَ وَلَا يُرِيدُ بِكُمُ الْعُسْرَ ۖ وَلِتُكْمِلُوا الْعِدَّةَ وَلِتُكَبِّرُوا اللَّهَ عَلَىٰ مَا هَدٰكُمْ
وَلَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ

“Allah menghendaki kemudahan bagimu, dan tidak menghendaki kesukaran bagimu. Hendaklah kamu mencukupkan bilangannya dan mengagungkan Allah atas petunjuk-Nya yang diberikan kepadamu, agar kamu bersyukur”.¹⁴

- h) Hasil masalah merupakan pemeliharaan terhadap aspek-aspek dharuriyah, hajiyyah, dan tahsiniyah. Metode masalah adalah sebagai langkah untuk menghilangkan kesulitan dalam berbagai aspek kehidupan, terutama dalam masalah-masalah sosial kemasyarakatan.

Pada bab sebelumnya telah dijelaskan mengenai bentuk-bentuk *maṣlaḥah mursalah*. Pada praktiknya, transaksi *qard* dengan jaminan memanfaatkan sawah merupakan *maṣlaḥah hajiyyah* yaitu semua bentuk perbuatan dan tindakan yang tidak terikat dengan dasar yang menjadi perkara *maṣlaḥah dharuriyah*, namun dibutuhkan oleh masyarakat dalam menghindari kesulitan dan kesempitan. Oleh karena itu perkara-perkara yang menjadi garapan *maṣlaḥah hajiyyah* adalah berkaitan dengan urusan *ibadah*, adat, *muamalah*, dan *jinayah*.

Dari analisis di atas, penulis mengambil kesimpulan bahwa praktik praktik *qard* dengan jaminan pemanfaatan sawah di Desa Bilaporah Kecamatan Socah sesuai dengan *maṣlaḥah mursalah* karena aspek kemaslahatan yang ditimbulkan lebih besar dari mafsadah yang didapat.

¹⁴ Departemen Agama RI, *Al-Hikmah Al-Qur'an dan Terjemahnya* (Bandung: CV Penerbit Diponegoro, 2010), 28.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Dari paparan yang telah disampaikan oleh penulis terkait pemanfaatan barang gadai dalam Hukum Islam dan Hukum Perdata, maka dapat disimpulkan bahwa :

1. Praktik hutang piutang (*qard*) dengan jaminan pemanfaatan sawah yang terjadi di Desa Bilaporah bermula ketika seseorang membutuhkan uang dengan jumlah yang besar dan berinisiatif untuk menjaminkan pemanfaatan sawah kepada pihak yang memberi hutang. Pemanfaatan barang jaminan oleh penerima jaminan di Desa Bilaporah terjadi atas persetujuan kedua belah pihak. Kemudian penerima barang jaminan setuju dengan tawaran yang diberikan oleh pemberi jaminan, dengan memberikan hutang sejumlah yang diinginkan dan menahan barang jaminan. Namun setelah itu, barang jaminan berupa sawah tersebut dikelola oleh kedua belah pihak dengan pihak penerima jaminan sebagai pihak yang membiayai pengelolaan sawah dan pihak pemberi jaminan sebagai penggarap sawah dan hasil panen akan dibagi dengan adil sesuai kesepakatan oleh masing-masing pihak.
2. Praktik *qard* dengan jaminan pemanfaatan sawah termasuk transaksi yang sudah dikenal dan diterima secara luas oleh masyarakat Desa Bilaporah, karena mampu memberikan kemanfaatan bagi kedua belah pihak. Maka dalam analisis *'urf*, hal itu dapat menjadi indikasi bahwa *'urf* mendukung

praktik tersebut dan termasuk *'urf shahih*. *'Urf* dapat memberikan legitimasi pada praktik *qard* semacam ini jika tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip syariah. Praktik *qard* dengan jaminan pemanfaatan sawah di Desa Bilaporah Kecamatan Socah hukumnya tersebut juga diperbolehkan sesuai dengan perspektif *maṣlaḥah mursalah*, karena aspek kemaslahatan yang ditimbulkan lebih besar dari *mafsadah* yang didapat.

B. Saran

1. Sebaiknya praktek *qard* dengan jaminan pemanfaatan sawah yang dilakukan masyarakat Desa Bilaporah dilakukan secara tertulis apabila nominal hutang-piutangnya besar, agar bisa dipertanggung jawabkan jika ada perselisihan dikemudian hari.
2. Sebaiknya praktek *qard* dengan jaminan pemanfaatan sawah yang dilakukan masyarakat Desa Bilaporah ditentukan jangka waktu berakhirnya akad tersebut.
3. Sebaiknya sertifikat sawah dalam praktik *qard* dengan jaminan pemanfaatan sawah berada dalam genggamannya pihak pemberi hutang sebagai bukti autentik dari adanya praktik tersebut.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdussakur. Thesis “*Tradisi al-Qarḍ dengan Jaminan Pemanfaatan Tanah Perspektif Ekonomi Syariah di Desa Somalang, Kecamatan Pakong, Kabupaten Pamekasan, Madura*”, Surabaya: UIN Sunan Ampel Surabaya, 2018.
- Abu Bakar Utsman, Al-Allamah bin Muhammad Syata Al-Dimyati Al-Bakri, *I’ناه Thalibin, Juz 3*. Dar Ihya’ al-Kutub al-Arobiyah.
- Ahmad Saebani, Beni. *Ilmu Ushul Fiqh*, Bandung: Pustaka Setia, 2008.
- Ali, Zainuddin. *Hukum Gadai Syariah*. Jakarta: Sinar Grafika, 2008.
- Annisa Sukma, Febri, Refki Kurniadi Akbar, Nuri Nur Azizah, dan Giri Putri Juliani. “*Konsep Implementasi Akad Qardhul Hasan Pada Perbankan Syariah Dan Manfaatnya*,” Jurnal Amwaluna Vol. 3, no. No. 2 (July 2019).
- Arfa, Faisar Ananda dan Watni Marpaung. *Metodologi Penelitian Hukum Islam*. Jakarta: Pranamedia, 2016.
- Arikunto, Suharsimi. *Prosedur Penelitian; Suatu Pendekatan Praktek*, Jakarta: Rineka Cipta, 1991.
- Asmawi. *Perbandingan Ushul Fiqh*. Jakarta: Amzah, 2013.
- Azhar Basyir, Ahmad. *Asas-asas Hukum Muamalah; Hukum Perdata Islam*, Yogyakarta: UII Press, 2000.
- Aziz Dahlan, Abdul. *Ensiklopedia Hukum Islam Vol. 6*. Jakarta: PT Ichtiar Baru van Hoeve, 2006.
- Az-Zuhaily, Wahbah. *Fiqh Islam Wa Adillatuhu, Jilid 5*. Bairut: Dar Al-Fikr, 2002.
- Az-Zuhaily, Wahbah. *Fiqh Islam Wa Adillatuhu, Jilid 6*. Bairut: Dar Al-Fikr, 2002.
- Cahyo Saputro, ZuliAndri. Skripsi “*Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktik Qarḍ bisyarti Rahni (Studi Kasus Pembiayaan Multijasa Qarḍ Bisyarti Rahni di BMT Ummat Sejahtera Abadi Jepara)*”. Jepara : Universitas Islam Nahdlatul Ulama (UNISNU) Jepara. 2020.
- Caning Tyas, Anggraini. Skripsi “*Akad Qarḍ Beragun Emas di Bank Syariah Ditinjau Dari Perspektif Syariah*”, Surabaya: Universitas Airlangga, 2017.

- Departemen Agama RI. *Al-Hikmah Al-Qur'an dan Terjemahnya*. Bandung: CV Penerbit Diponegoro, 2010.
- Dzamali. *Ilmu Fiqh Penggalan, Perkembangan, dan Penerapan Hukum Islam*. Jakarta: Prenadamedia Group, 2006.
- Fakultas Syariah dan Hukum. *Pedoman Penyusunan Karya Ilmiah "Tugas Kuliah, Proposal dan Tugas Akhir"*, Surabaya : UIN Sunan Ampel Surabaya, 2022.
- Fatwa Dewan Syariah Nasional No: 19/DSN-MUI/IV/2001 Tentang Al-Qard.
- Gunawan, Imam. *Metode Penelitian Kualitatif; Teori Praktik*, Jakarta : Bumi Aksara, 2013.
- Harisudin, M Nur. "*Urf Sebagai Sumber Hukum Islam (Fiqh) Nusantara* ", Jurnal al-Fikr, Volume 20 Nomor 1. Institut Agama Islam Negeri Jember, 2016.
- Harun, Nasrun. *Ushul Fiqh I*. Jakarta: Logos Publishing House, 1996.
- Ibn Ismail al-Shan'ani, Muhammad. *Subul al Salam Syarh Bulughul Maram min Jam'ia adillatil Ahkam*. Indonesia: Darul Hadist tth.
- Jumantoro, Totok dan Samsul Munir Amin. *Kamus Ilmu Ushul Fikih*. Jakarta: Amzah, 2009.
- Ma'shum Zein, Muhammad. *Ilmu Ushul Fiqh*. Jombang: Darul Hikmah, 2008.
- Mardalis. *Metode Penelitian; Suatu Pendekatan Proposal*, Jakarta : Bumi Aksara, 1995.
- Misbahuddin. *Ushul Fiqh I*. Makassar: Alauddin University Press, 2013.
- Misno, Abdurrahman. *Adat dan Urf dalam Hukum Islam*. Bogor: Pustaka Amma, 2016.
- Miswanto, Agus. *Ushul Fiqh: Metode Ijtihad Hukum Islam*. Yogyakarta : Magnum Pustaka Utama, 2018.
- Mufid, Moh. *Ushul Fiqh Ekonomi Dan Keuangan Kontemporer dari Teori ke Aplikasi Edisi Kedua*. Jakarta: Prenada Media Group. 2018.
- Mufid, Muhammad. *Ushul Fiqh Ekonomi dan Keuangan Kontemporer*. Jakarta: Kencana Prenadamedia Group, 2016.
- Mufis, Mohammad. *Ushul Fiqh Ekonomi dan Keuangan Kontemporer dari teori ke aplikasi*. Jakarta: Kencana, 2016.

- Musafa'ah, Suqiyah. *Hadith Hukum Ekonomi Syariah*, (Surabaya: UIN Sunan Ampel)
- Mustofa, Imam. *Fiqh Mu'amalah Kontemporer*. Jakarta: Rajawali Pers, 2016.
- Narbuko, Chalid dan Abu Achmadi. *Metode Penelitian*. Jakarta: Bumi Aksara, 1997.
- Nashiruddin Al Albani, Muhammad. *Shahih Sunan Abu Daud*. Jakarta: Pustaka Azzam, 2007.
- Nawawi, Ismail. *Ekonomi Kelembagaan Syariah: Dalam Pusaran Perekonomian Global*. Surabaya: CV. Putra Media Nusantara, 2009.
- Nugraha, Hendri Hendrawan dan Mashudi. *Al-Maslahah Al-Mursalah dalam Penentuan Hukum Islam*, Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam, Vol. 04 No. 01, 2018
- Rahman Dahlan, Abd. *Ushul Fiqh*. Jakarta: Amzah, 2014.
- Rahman Dahlan, Abd. *Ushul Fiqh*. Jakarta: PT. Amzah, 2010.
- Rais, Isnawati dan Hasanudin. *Fiqh Muamalah dan Aplikasinya pada Lembaga Keuangan Syariah, Cet. 1*. Jakarta: Lembaga Penelitian UIN Syarif Hidayatullah, 2011.
- Remy Sjahdeini, Sultan. *Perbankan Islam dan Kedudukannya dalam Tata Hukum Perbankan Indonesia*, Jakarta : Pustaka Umum Grafiti, 2007.
- Remy Sjahdeini, Sutan. *Perbankan Islam dan Kedudukannya dalam Tata Hukum Perbankan Indonesia*. Jakarta: Pustaka Umum Grafiti, 2007.
- Rusli, Nasrun. *Konsep Ijtihad Al-Syaukani; Relevansinya Bagi Pembaharuan Hukum Di Indonesia*, Jakarta: Logos. 1999.
- Sanusi, Ahmad dan Sohari. *Ushul Fiqh*. Jakarta: Rajawali Press, 2007.
- Sinaga, Ali Imron dan Nurhayati. *Fiqh & Ushul Fiqh*. Jakarta: PrenadaMedia Group, 2018.
- Sucipto. *'Urf Sebagai Metode Dan Sumber Penemuan Hukum Islam*, Jurnal ASAS, Vol. 7, No. 1, Januari 2015.
- Supramono, Gatot. *Perjanjian Utang Piutang*, Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2013.

- Surya Brata, Sumardi. *Metodologi Penelitian*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 1988.
- Syafei, Rahmat. 2001. *Fiqh Muamalah*, Bandung : CV Putra Setia.
- Syafe'I, Rachmat. *Ilmu Ushul Fiqh*. Bandung: Pustaka Setia, 2015.
- Syarifudin, Amir. *Ushul Fiqh Jilid II*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2008.
- Syarifudin, Amir. *Ushul Fiqh Metode Mengkaji Dan Memahami Hukum Islam Secara Komprehensif*. Jakarta: Zikrul Hakim, 2004.
- T. Yanggo, Chuzaimah dan Hafiz Anshori. *Problematika Hukum Islam Kontemporer; Edisi 3*. Jakarta: LSIK, 1997.
- Wahhab Khallaf, Abdul. *Kaidah-kaidah Hukum Islam Ilmu Ushul Fiqh terj. Noer Iskandar*. Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1996.
- Wahhab Khallaf, Abdul. *Kaidah-kaidah Hukum Islam*. Jakarta: PT. Rajagrafindo Persada, 2002.
- Waid, Abdul. *Kumpulan Kaidah Ushul Fiqih*. Yogyakarta: IRCiSoD, 2014.
- Wardi Muslich, Ahmad. *Fiqh Muamalat*, Jakarta: Amzah, 2010.
- Yulianti. Skripsi “*Pelaksanaan Akad Qard Yang disertai Dengan Jaminan Pada Produk Pembiayaan Ma'some Qard di BPRS PNM Al-Ma'soem Kantor Pusat Rancaekek Bandung*”, Bandung : UIN Sunan Gunung Djati Bandung, 2014.
- Yusuf, Muri. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan Penelitian Gabungan*. Jakarta: Kencana, 2017.

Website

<https://gis.dukcapil.kemendagri.go.id/peta/> Diakses Pada 16 Mei 2023

Wawancara

Hasan, *Interview* di Desa Bilaporah, 26 April 2023.

Bisri, *Interview* di Desa Bilaporah, 27 April 2023